FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KAWIN-CERAI DI DESA SOSOKAN TABA KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHIANG



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

ERIN PIONITA SARI NIM 1516110007

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU BENGKULU, 2019 M / 1440 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skirpsi yang ditulis oleh Erin Pionita Sari, NIM 1516110007 dengan judul "Faktor-Faktor Terjadinya Kawin-Cerai Di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kahupaten Kepahiang". Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqusyah skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 1 Juli 2019M 28 Syawal 1440H

Pembimbing I

Jusmita, M. Ag

MIP. 19710624 1998 032001

Pembimbing II

Wahyu Abdul Jafar, M.HI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276 51171 51172 53879 Faksimili (0736) 51171 51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Erin Pionita Sari NIM 1516110007 yang berjudul Faktor-Faktor Terjadinya Kawin-Cerai di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muam Kemumu Kabupaten Kepahiang, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Bengkuto pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Juli 2019

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Keluarga Islam

> Bengkulu 14 Agusturs 2019 Dekan Fakulus Syariah

Dr. Ipani Mahdi, S.M., M.H NID 19680307 1989 031005

TIM SIDANG MUNAQASAH

Tusmita, M. Ag VIP. 19710624 1998 032001

Penguji I

Drs. Supardi, M.Ag NIP, 19650410 1993 031007 Sekretariy

Wahyu Abdul Jafar, M.HI NIP, 19861206 2015 031005

Penguji II

Nenun Julir, Le., M.Ag NIP, 19760925 2006 042002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

- Skripsi dengan judul "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Berkali-Kali Di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan Tinggi lainnya.
- Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
- 3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya yang disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
- Bersedia Skripsi ini di terbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
- Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan lainnya.

Bengkulu, 19 Juli 2019 15 Dzulqa'adah 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan

Erin Pionita Sari NIM. 1516110007

MOTTO

يَنَالِبُهَا ٱلنَّاسُ إِنْ وَعْدَ ٱللَّهِ حَلَّى فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنُّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّهِ

"Hai manusia, Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah."

(Q.S. Taathir: 5)

Ingatlah Allah SWT saat hidup tak berjalan sesuai dengan keinginanmu. Allah SWT pasti punya jalan yang lebih baik untukmu

PERSEMBAHAN

Semesta dengan semua kemungkinan tak terbatasnya. Paru jiwa yang saling terkait dalam sebuah jaring laba-laba. Demi sebuah gelar tak terbayarkan. Semua pengorbanan telah dipertaruhkan. Untuk teman sekaligus musuh yang bernama waktu. Terima kasih telah menjadikan aku berilmu. Kata demi kata terangkai tuk semesta dan seisinya. Seiring do'a kupersembahkan skripsi ini kepada:

- Allah SWT atas segala nikmat yang tiada henti
- Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Hadits
- 3. Kedua orang tua tercinta, Supion Aspawi dan Erni hayati terima kasih atas semua cinta, kasih, dan do'n yang kalian berikan Terimakasih karena tak pernah lelah untuk berusaha membalugiakanku. Terimakasih atas pengorbanan kalian sedari dulu sampai aku bisa menyelesaikan skripsiku ini.
- 4. Untuk kakakku tersayang Heru Anggarawan Putra (Alm) yang sedari dulu menjadi orang setelah ayah yang menjagaku semoga bahagia bersama Allah SWT di Sana dan kelulusanku ini juga berkatmu selalu membantuku semasa hidupmu dan adikku Hendi Pehrian teman bertengkarku namun sangat aku sayangi
- 5 Untuk adik sekaligus kakak sekaligus sahabatku, InsyaAllah menjadi pendamping hidupku Rahman Hamid terimakasih selalu menemaniku selama aku menyelesaikan skripsi ini yang selalu setia berada disampingku kemanapun tanpa kenal lelah, terimakasih selalu memberiku semangat disaat aku merasa ingin menyerah.
- 6. Untuk Dekan Fakultas Syari'ah bapak Dr. Imam Mahdi, MH, Pembimbing Skripsiku Dr. Yusmita, M.Ag. Bapak Waliyu Abdul Jafur, M.Hl. Ketua Prodi HKI Ibu Nenan Julir, Lc. M.Ag. dan seluruh dosen-dosen di lingkup Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu terimakasih atas arahan, didikan, dan motivasnya serta bantuan yang telah kalian berikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

- Keluarga besar taupa terkecuali, terima kasih atas celoteh yang bernama motivasi.
- Sahabat-sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Angkatan 2015, Sipti Rahayu, SH, Ulil, Dila, Ajeng, Rindry, Dedes, Eli,
 Siltah, Merda, Mudex, Arman, Fadlur, Rama, Dicen, Alan, Dharma, Abdur,
 Arya, dan yang launnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, teruna kasih
 karena kalian mau menjadi saudara-saudaraku.
- Kakak-kakak seniorku Riki Aprianto, MH, Peri Irawan, SH, Nurhasanah, SH, Akhidah Simbolon, SH, Capri Wahyudi, SH, Rozi Dzafron, SH, Mayah Rissita, SH, Istiyanatul Fitriyah, SH, Mankawil, SH, Trio Soburi, dan kakakkakak senior yang lain yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
- 10 Adik-Adik kesayanganku, Rekha, Marhan, Zuhya, Soliman, Ongki, Apoy, Rodiah, Feby, Serly, Sisi, Ridho, Arkom, Eca, Dian, Hadi, yang ikut memberikan aku dukungan dan semangat
- Sahabat KKN Kelompok 19, Firri, Helta, Fauzul, Mak Tika, Teteh Irma, Sari,
 Desi, Romi, Alan, Mardiana, Hini, dan Adek ayu.
- Keluarga Besar DEMA-Fakultas Syari'ah, HIMA HKI, KOPMA IAIN Bengkulu, Komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia Generasi Baru Indonesia (GenBl Bengkulu)
- 13. Dan untuk almamaterku, ferima kasih.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniayanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Faktor-Faktor Terjadinya Cerai Berkali-Kali di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang".

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang harus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
- 2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
- 3. Dr. Toha Andiko, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
- 4. Yusmita, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
- Dr. Supardi Mursalin, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
- 6. Nenan Julir, Lc, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
- 7. Wahyu Abdul Jafar, M.HI, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
- 8. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis

- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
 Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan sebagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
- 10. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
- 11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 19 Juli 2019

15 Dzulqa'adah 1440 H

Penulis

Erin Pionita Sari NIM. 1516110007

ABSTRAK

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kawin-Cerai Di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang oleh Erin Pionita Sari NIM 1516110007

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsiini, yaitu: (1) Bagaimana praktek terjadinya kawin-cerai yang terjadi di Desa Sosokan Taba kecamatan Muara Kemumu kabupaten Kepahiang, (2) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kawin-cerai di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktek terjadinya cerai berkali-kali dan mengidenfitikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin-cerai kali di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Untuk mendapatkan data, informasi, dan fakta melakukan wawancara kepada responden yaitu pihak KUA, KepalaDesa, masyarakat dan pelakukawin-cerai.untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Dari penelitian ini ditemukan bahwa (1) Praktek cerai dari hasil wawancara dengan 4 orang pelaku kawin-cerai, terjadi 25 perceraian, 23 kali cerai secara gugat dan 2 kali secara talak. Dari 25 tersebut 8 kali proses perceraiannya secara resmi dan 17 kali proses percerainnya tidak resmi, lama masa terlama selama 11 tahun tersingkat 20 hari dan selang waktu menjanda atau menduda paling lama 5 tahuntersingkat 1 tahun(2) Dari setiap kali melakukan kawin-cerai dengan pasangan yang berbeda terdapat faktor-faktor penyebab perceraian yaitu factor ekonomi, factor tidak bertanggungjawab, penganiayaan, factor gangguan pihak ketiga, factor tidak ada keharmonisan, factor kelainan seksual, dan factor tidak mempunyai keturunan.

Kata kunci: Faktor-Faktor, kawin-cerai

ABSTRACT

Factors Causing the Marriage of Divorce in Sosokan Tabah Village, Muara District, Kemumu District, Kepahiang District by Erin Pionita Sari NIM 1516110007

There are two problems examined in this thesis, namely: (1) How is the practice of divorce in the village of Sosokan Taba, Muara Kemumu sub-district, Kepahiang district, (2) What are the factors causing the divorce in Sosokan Taba village, Muara Kemumu Sub-district Kepahiang Regency. The purpose of this study is to explain the practice of divorce repeatedly and identify the factors that cause divorce in the Village of Sosokan Tabah, Muara Kemumu District. As for the type of research in this thesis is field research. get data, information, and facts to conduct interviews with respondents namely KUA, Village Heads, community and divorce. To compile and analyze the data collected, the authors use descriptive analysis methods. Descriptive analysis aims to provide a description of the object of research based on data obtained. From this study it was found that (1) the practice of divorce from the results of interviews with 4 perpetrators of divorce, 25 divorces occurred, 23 divorces were divorced and 2 times divorced. Of these 25 8 official divorce proceedings and 17 unofficial divorce proceedings, the longest period of time for 11 years is the shortest 20 days and the interval of widowhood or widest is 5 years for the shortest 1 year (2) of each time a divorce with a partner there are different factors that cause divorce, namely economic factors, irresponsible factors, persecution factors, third-party disruption factors, factors of no harmony, sexual abnormalities, and factors that do not have offspring.

Keywords: Factors, Marriage of Divorce

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDULi				
PERSET	UJUAN PEMBIMBINGii				
HALAMAN PENGESAHANiii					
SURAT	IRAT PERNYATAANiv ALAMAN MOTTO				
HALAM					
HALAM	ALAMAN PERSEMBAHANvi				
KATA P	A PENGANTARvii				
ABSTRA	NKviii				
DAFTAI	R ISIix				
DAFTAI	R TABELx				
BAB I	PENDAHULUAN				
	A. Latar Belakang1				
	B. Rumusan Masalah6				
	C. Batasan Masalah6				
	D. Tujuan Penelitian6				
	E. Kegunaan Penelitian7				
	F. Penelitian Terdahulu7				
	G. Metode Penelitian				
BAB II	PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM				
	POSITIF				
	A. Perceraian Dalam Hukum Islam				
	1. Talak				
	a. Pengertian Talak				
	b. Dasar Hukum Talak				
	c. Syarat Talak20				
	d. Macam-Macam Talak23				
	2. Khulu'				
	a. Pengertian Khulu'29				

	b. HukumKhulu'32
	c. Rukun Dan Syarat Khulu'
	d. Hal-hal Yang Berkenaan Bengan Pelaksanaan Khulu'38
	e. Akibat Hukum Khulu'40
	B. Perceraian Menurut Hukum Positif
	1. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Positif42
	2. Tata Cara Perceraian Menurut Hukum Positif45
BAB III	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
	A. Profil Desa Sosokan Tabah58
	1. Kondisi Geografis58
	2. Mata Pencaharian Penduduk59
	3. Pendidikan Penduduk60
	B. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Sosokan Tabah60
	C. Data Perceraian Berkali-Kali Di Desa Sosokan Tabah61
BAB IV	PRAKTEK DAN FAKTOR-FAKTOR CERAI BERKALI-KALI
	DI DESA SOSOKAN TABA KECAMATAN MUARA KEMUMU
	KABUPATEN KEPAHIANG
	A. Praktek Terjadinya Kawin-Cerai69
	B. Faktor-Faktor Penyebab TerjadinyaCerai Kawin-Cerai82
BAB V P	ENUTUP
	A. Kesimpulan102
	B. Saran
DAFTAR	A PUSTAKA
LAMPIR	AN

DAFTAR TABEL

A. Tabel Data Cerai Berkali-Kali	11
B. Tabel Mata Pencaharian Penduduk	59
C. Tabel Sarana Prasarana Pendidikan	60

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Antara laki-laki dan perempuan jika ingin bersatu menjadi dua insan yang sebelumnya mempunyai tujuanhidup yang berbeda-beda menjadi satu tujuan harus terikat dalam suatu akad atau perjanjian. Hal yang dimaksud adalah dengan Perkawinan yang merupakan perjanjian mengikat antara lakilaki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam. Perkawinan sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan batin yang diharapkan dapat melahirkan keturunan yang sholih, sholihah dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia¹.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tenang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Dari penjelasan Undang-Undang perkawinan tersebut mempunyai makna bahwasanya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin diantara suami-isteri yang mempersatukan mereka, yang dahulunya hanya dua insan manusia yang

²Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹ BP4, Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia (Surabaya : BP4, 2005), h. 8

berbeda, namun sekarang karena adanya ikatan tersebut mereka mempunyai satu tujuan sama yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat sudah menjadi suatu keharusan adanya hubungan antara unsur-unsur dalam berkeluarga yang di dalamnya tercipta hubungan yang harmonis, sejuk dan nyaman, penuh dengan rasa kasih sayang sehingga keluarga mendapatkan ketenangan dan ketentraman yang sering disebut sakinah, mawadah wa rahmah. Allah Swt menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Keduanya masing masing diberi naluri untuk saling mencintai satu sama lain, sehingga terjadinya perkawinan. Menurut agama Islam perkawinan merupakan salah satu ajaran agama yang dasar hukumnya terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah Swt:

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". (QS. Adz-Dzariyaat : 49)

Namun pada kenyataannya kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik, ada kalanya keadaan itu tidak baik dan terlebih lagi bisa kearah perceraian, walaupun perceraian sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah tetapi apabila semua cara telah dilakukan ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah jalan keluarnya. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu di pahami

-

³Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.208

dari peraturan mengenai perceraian serta sebab akibat yang timbul setelah suami istri itu perkawinannya putus.⁴

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikan pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh.

"Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.Hadits shahih menurut Hakim.Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal."5

Memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu; sedangkan dalam perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur perceraian, namun isinya hanya mengatur bila perceraian mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti dalam firman Allah:

⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* & Dalil-Dalil Hukum, Terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin (Gema Insani: Jakarta), h. 470

⁴R. Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Sarioedin, Hukum Orang dan Keluarga, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), h.109

يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللَّهُ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."(Q.S Al-Baqarah: 232)

Perceraian hal yang tidak diperbolehkan dalam pandangan Agama.Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga.Namun demikian, agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk agama untuk menentukan jalan terbaik bagi siapa saja yang memiliki masalah dalam rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Walaupun pada akhirnya perceraian terjadi, namun masih ada hasrat atau keinginan untuk kembali berumah tangga. Sudah naluri manusia untuk hidup berpasangan. Seseorang yang bercerai, kembali menikah sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Hal serupa juga terjadi pada masyarakat di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.Di Desa Sosokan Tabah terdapat beberapa orang yang melakukan perceraian lalu kembali berumah tangga dengan pasangan yang baru sampai berulang kali. Dari survey awal Peniliti kasus ini berulang tiga kali, bahkan ada yang enam sampai sepuluh kali melakukannya. Tidak hanya laki-laki yang melakukan kawin-cerai, akan

.

⁶Wasman, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia(Yogyakarta: Teras, 2011), h. 85

tetapi hal ini juga dilakukan oleh pihak perempuan. Kebanyakan masyarakat menikah diusia masih belia dari usia 16 tahun.

Usia pernikahan yang mereka lakukan ada yang bertahan tiga sampai lima bulan dan paling lama sepuluh tahun. Mereka menikah kembali dengan pasangan yang berbeda tidak berselang lama setelah mereka bercerai. Dari survey awal juga didapatkan informasi bahwa pelaku kawin-cerai ini menikah dengan orang yang berbeda daerah atau bukan dengan warga asli Desa Sosokan Tabah melainkandengan warga pendatang dari daerah lain. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh ibu Jr⁷, bahwa ia sudah menikah sebanyak lima kali dengan pasangan yang berbeda. Adapun alasan ia menikah berkali-kali karena merasa tidak cocok, suaminya tidak mau bekerja, dan faktor penganiayaan.

Dalam Islam kawin-cerai ini tidak sesuai dengan tujuan dan hakikat dilakukannya sebuah perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga kekal dan abadi atau keluarga sakinah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu dalam sebuah skripsi berjudul, Faktor-Faktor Terjadinya Kawin-ceraiDi Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang "

.

⁷Ibu Jr, Warga Desa Sosokan Taba, *Wawancara*, 15 Oktober 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

- Bagaimana Praktek kawin-cerai yang terjadi di Desa Sosokan Tabah,
 Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang?
- 2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara KemumuKabupaten Kepahiang?

C. Batasan Masalah

Kawin-cerai yang dimaksud oleh peneliti adalah seseorang melakukan pernikahan lalu bercerai kemudian menikah lagi dengan pasangan baru, sampai berulang-ulang kali. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kajian pada masalah cerainya yang berulang kali bukan pada masalah kawin yang berkali-kali. Karena pada dasarnya kawin boleh saja di lakukan berkali-kali tapi bila cerai yang di lakukan berkali-kali itu yang menjadi persoalan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk menjelaskan Praktekkawin-cerai di Desa Sosokan Tabah, Kecamatan Muara KemumuKabupaten Kepahiang.
- Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.

E. Kegunanaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini Peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi karya ilimiah tentang faktor-faktor terjadinya kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana faktor-faktor Terjadinya kawin-cerai di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

Pertama, skripsi oleh Bisari dengan judul, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu). Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah dan EKISIAIN Bengkulu, 2006. Skripsi tersebut membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya

perceraian yang terdata di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu. Dan dari rumusan masalahnya dapat dilihat fokus penelitiannya pada alasan suami-istri memutuskan perkawinan, permasalahannya, dan bagaimana penyelasiann kasus di PA tersebut. Adapun informan penelitiannya adalah para hakim di pengadilan tersebut. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah dilihat dari segi objeknya saya membahas tentang Faktor-faktor yang menjadi Penyebab Kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu, dengan informannya yaitu pelaku kawin-cerai di Desa tersebut sedangkan skripsi Bisari berfokus faktor-faktor penyebab perceraian yang informannya adalah para hakim di Pengadilan.

Kedua, skripsi oleh Dessy Kasmaini dengan judul, "Perceraian Dalam Rumah Tangga Akibat Berpoligami".Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, 2006.Penelitian terdahulu membahas tentang perceraian yang disebabkan karena suami berpoligami dengan lokasi penelitian di Kota Manna Bengkulu Selatan.Perbedaannya dengan penelitian saya adalah saya membahas tentang kawin-cerai dengan lokasi penelitian di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu yang informannya adalah pelaku kawin-cerai sedangkan skripsi Desi membahas perceraian dalam rumah tangga akibat berpoligami.

Ketiga, skripsi oleh M. Mustalqiran.T, judul "Faktor Ekonomi sebagai penyebab Perceraian".Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, 2006.Penelitian terdahulu membahas Perceraian yang terjadi akibat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas IIA Manna.Perbedaannya

dengan penelitian saya adalahsaya fokus membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kawin-ceraiyang terjadi di desa Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu, tidak berfokus pada faktor ekonomi saja sedangkan skripsi mustalqiran berfokus membahas faktor ekonomi menjadi penyebab perceraian.

Keempat, skripsi oleh Nurhasanah judul "Nusyuz Sebagai Sebab Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu".Prodi Ahwalulsyakhsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Bengkulu.Dilihat dari Rumusan Masalahnya Penelitian tersebut hanya berfokus pada bentuk-bentuk Nusyuz dan Faktor yang menjadi penyebab munculunya Nusyuz yang menjadi penyebab perceraian.Perbedaannya dengan penilitian saya adalah saya fokus membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian berkali-kali secara umum bukan hanya dari satu faktor secara umum sedangkan skripsi Nurhasanah membahas nusyuz sebagai faktor penyebab perceraian.

Kelima, skripsi oleh Anita Puspita "Ketidakpuasan Seksual Sebagai Penyebab perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu)'.Prodi Akhwalussyakhshiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Bengkulu).Dilihat dari Rumusan Masalahnya penelitian tersebut hanya berfokus pada Faktor Penyebab ketidakpuasan Seksual antara suami-isteri dan pertimbangan Hakim mengabulkan perkara perceraian karena ketidakpuasan seksual.Perbedaannya dengan penelitian saya adalah saya fokus membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian berkali-kali di Desa Sososkan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dan Informannya

adalah pelaku kawin-cerai di Didesa tersebut sedangkan Skripsi Anita pembahasan fokus pada ketidakpuasan seksual sebagai penyebab perceraian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian langsung (*field research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, karena data utamanya diambil lansung dari lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti memilih Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten kepahiang.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah sosiologis. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai faktor- faktor penyebab terjadinya kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahian.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan.Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Sososkan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang guna mendapatkan hasil penelitian dari faktor-faktor kawincerai Tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam skripsi ini adalah pelaku kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dengan kriteria yang telah ditentukan. Teknik pengambilan sample yang

 $^{^8\}mathrm{Sugiyono},\ \textit{Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D(Bandung:Alfabeta, 2013),h.16$

ditentukan sendiri oleh penilti sesuai dengan persyaratan (kriteria) sampel yang diperlukan.

Setelah melakukan penelusuran, peneliti telah menemukan 1 orang warga yang melakukan cerai sebanyak 13 kali, 2 warga yang melakukan cerai sebanyak 6 sampai 10 kali, dan yang melakukan cerai sebanyak 3 sampai 5 kali kali sebanyak 9 orang dan dari situ peneliti menentukan informan penelitiannya.

Tabel 1.1 Data pelaku kawin-cerai

NO	NAMA PELAKU KAWIN-	JUMLAH KAWIN-CERAI
	CERAI	
1.	Bapak Bj	13 kali
2.	Ibu Cm	9 kali
3.	Bapak Ik	6 kali
4.	Ibu Jr	5 kali
5.	Ibu Nr	4 kali
6.	Ibu Il	4 Kali
7.	Ibu Rt	4 Kali
8.	Bapak Md	4 kali
9.	Ibu Tn	3 kali
10.	Ibu Ss	3 kali
11.	Ibu Jt	3 kali
11.	Ibu Cd	3 kali
12.	Ibu Ay	3 kali

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari pelaku kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang yaitu sebanyak 12 orang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer. ¹⁰ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalahbuku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

Adapun data sekunder dalam skripsi ini adalah keterangan dari:

- 1) KUA Kecamatan Muara Kemumu
- 2) KUA Kecamatan Bermani Ilir
- 3) Kepala Desa Sosokan Taba
- 4) PPN Desa Sosokan Taba
- 5) Masyarakat Desa Sosokan Taba

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

2006),h.62

⁹Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: Universitas Indonesia Press,

 $^{^{\}rm 10}$ Hamid Patilima, $\,\it Metode\,\, Penelitian\,\, Kualitatif\,\, (Bandung\,: Alfabeta, 2013), h.15$

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara peneliti dengan informan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*). Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai faktor terjadinya kawin-cerai di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada 4 pelaku kawin-ceraidi Desa Sosokan Tabah. Dari penelitian memang peneliti mendapatkan sebanyak 12 pelaku kawincerai, namun hanya 4 pelaku yang bersedia untuk diwawancarai. Hal tersebut dikarenakan beberapa kendala yang dialami oleh peneliti, yaitu sulit menemui beberapa pelaku dan ada tidak bersedia untuk diwawancarai.

Selain mewawancarai pelaku kawin-cerai peneliti juga mewawancarai beberapa responden lain untuk mendapatkan data pelaku kawin-cerai yaitu dengan mewawancarai kepala dan staf KUA Muara Kemumu, namun disana peneliti tidak mendapatkan data dikarenakan baru 2 tahun berpisah dari KUA Bermani Ilir, selanjutnya juga mewawancarai beberapa staf KUA Bermani Ilir, namun peneliti juga tidak mendapatlan data, dikarenakan sulit untuk melacak pelaku kawin-cerai dikarenakan dokumen-dokumen yang banyak, dan juga menurut mereka biasanya masyarakat yang melakukan perceraian lebih

Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),h.10

dari satu kali apalagi sampai berkali-kali sangat jarang melakukan pencatatan di KUA. Selanjutnya peneliti mewawancarai Kepala Desa Sosokan Tabah didapati data sebanyak 4 orang pelaku kawin-cerai, mewancarai masyarakat Desa Sosokan Tabah didapati data Sebanyak 8 orang.

b. Dokumentasi

Menurut Irawan, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus dan lain sebagainya. Data dokementasi yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah informasi tentang kependudukan, deskripsi wilayah penelitian dan data pelaku kawin-cerai.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis yang bersifat Induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian (hipotesis).Sebagaimana telah dikemukakan oleh Nasution bahwa "Analisis data ini dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian". ¹³

13Sugiono, Metode *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta

2012), h.9

¹²Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993),h.9

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data karena tidak akan ada manfaatnya dan artinya sama sekali bagi peneliti tanpa dianalisa dan dikelola, karena analisa data merupakan bagian yang amat penting.

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriprif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian peneliti akan menjelaskan dan menganalisafaktor-faktor kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.

.

¹⁴Sugiyono, Metode Penelitian..., h. 148

BAB II

PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perceraian Dalam Hukum Islam

1. Talak

a. Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata "إطلاق" artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syara' talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. 15

Secara harfiyah talak itu berarti lepas atau bebas.Dihubungkannya kata talak dalam kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya menjelaskan talak berarti melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dansejenisnya.¹⁶

Dari rumusan yang dikemukakan oleh al-Mahalli yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dengan UUP)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 198

¹⁵A.W Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), h. 345

menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak yaitu *pertama*, kata "melepaskan" atau membuka atau meninggalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. *Kedua*, kata "ikatan-ikatan", yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Ketiga, kata "dengan lafaz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu" mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah katakata talak tidak disebut dengan putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.¹⁷

Menurut ImamNawawi dalam bukunya Tahdzib sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wanha Sayyed Hawwas, talak adalah tindakan orang yang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah.¹⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwatalak adalah putusnya ikatan perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuanatas kehendak suami karena melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan serta dilanjutkan dengan ucapan dari suami untuk memutuskan perkawinan.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*...,h. 199

.

¹⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, terj. Abdul Majid Khon(Jakarta: Amzah, 2017), h. 255

b. Dasar Hukum Talak

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang tentram dan bahagia dan penuh dengan kasih sayang. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Memang tidak banyak ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang perceraian. Walaupun banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi. Meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

Surah Al-Baqarah (2) ayat 229

"...Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..." (QS. Al-Baqarah 229)

Surah At-Thalaaq (65): 1

يَا أَيُّهَا النَّدِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسنَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.(QS. At-Thalaq: 1)

"jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana." (Qs. An-Nisa': 130)

"Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.Hadits shahih menurut Hakim.Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal."¹⁹

Dari ayat dan hadits dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan perkara halal namun hal paling dibenci oleh Allah SWT.Ayat-ayat diatas memang tidak ada yang menganjurkan terjadinya perceraian.Perceraian merupakan jalan terakhir jika memang benarbenar tidak dapat lagi ada kedamaian dalam rumah tangga dan hanya akan menyakiti antara kedua belah pihak maka perceraian merupakan jalan keluarnya.

c. Syarat Talak

¹⁹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum,Terj*. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin (Gema Insani: Jakarta), h. 470

Talak merupakan tindakan kehendak yang berpengaruh dalam hukum syara'. Oleh karena itu, orang yang menalak dapat diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut: ²⁰

1) Baligh

Talak dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai.Demikian kesepakatan para ulama Mazhab, kecuali Hambali.Para ulama Mazhab Hambali mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.

2) Berakal sehat

Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian, pada saat gila tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi seingga ia meracau. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa talak orag mabuk sama sekali tidak sah.

Sementara itu, mazhab empat berpendapat bahwa, talak orang yang mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginan sendiri.Akan tetapi manakala yang dia minum itu minuman mubah (kemudian dia mabuk) atau

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali). Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al Kaff (Jakarta: Lentera, 2011), h. 473

dipaksa minum (minuman keras), maka talaknya dianggap dianggap tidak jatuh.

Sementara itu talak orang yang sedang marah dianggap sah manakala terbukti bahwa dia memang mempunyai maksud menjatuhkan talak. Akan tetapi bila ucapan talaknya itu keluar tanpa dia sadari, maka hukumnya sama dengan hukum talak yang dijatuhkan orang gila.

3) Atas kehendak sendiri.

Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan ulama mazhab, tidak dinyatakan sah, kecuali mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang dipaksa adalah sah.

4) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak

Para imam Mazhab berbeda pendapat dalam masalah ungkapan kiasan dalam talak, seperti meninggalkan, terlepas, cerai, putus, engkau telah merdeka, urusanmu berada ditanganmu sendiri dan sebagainya. Menurut pendapat Hanafi, Syafi'I, dan Hambali mengatakan memerlukan niat atau petunjuk keadaan, sedangkan Maliki berpendapat talak jauh dengan menggunakan ungkapan tersebut tidak perlu niat. ²¹

Mengenai talak yang dijatuhkan dengan isyarat, yaitu isyarat bagi yang bisu sebagai alat berkomunikasi, ia menempati lafal dalam

²¹Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab, Terj.* 'Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 347-348

menjatuhkan talak. Jika ia memberikan isyarat yang menunjuk pada maksudnya yaitu menghentikan hubungan suami isteri dan semua orang faham, maka talak itu *sharih* (jelas). Jika isyarat itu tidak dapat difahami melainkan orang-orang cerdas saja ada dua pendapat adakalanya *kinayah* adakalanya *sharih*. Selanjutnya, isyarat bagi orang yang dapat berbicara, ulama berbeda pendapat tentang orang yang dapat berbicara yaitu *pertama*, isyarat talak dari orang yang dapat berbicara tidak sah talaknya, karena isyarat yang diterima dan menempati ucapan bagi haknya orang bisu diposisikan karena darurat, sedangkan disini tidak darurat. Pendapat yang kedua, isyarat orang yang dapat berbicara dikategorikan talak sindiran (*kinayah*) karena secara global memberi pemahaman talak.²²

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang ungkapan kiasan talak apabila diniatkan talak, tetapi tidak diniatkan terbilang, dan disebutkan atas jawaban atas permintaan talak, mengenai hitungan bilangan talaknya jatuhnya talak. Hanafi berpendapat jatuh talak satu dengan sumpah suami. Menurut pendapat Maliki jika istri telah dicampuri maka tidak dibenarkan pengakuan suami, kecuali dalam keadaan *Khulu'*, sedangkan jika ia belum dicampuri maka pengakuan suami dapat dibenarkan dengan sumpahnya. Syafi'I berpendapat pengakuan suami dapat diterima, baik mengenai asal talak maupun soal bilangannya. Hambali berpendapat jika disertai

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahha Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, h. 264

petunjuk keadaan atau diniatkan talak, maka jatuh talak tiga, baik diniatkannya tiga maupun tidak, baik istri tersebut sudah dicampuri atau belum.

Dari beberapa penjelasan tentang syarat talak diatas dapat disimpulkan bahwa, talak dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat yaitu baligh mengenai masalah ini para ulama sepakat bahwa anak kecil tidak sah jika menjatuhkan talak, selanjutnya berakal sehat jika orang menjatuhkan talak dalam keadaan gila atau tidak sadar adalah talaknya tidak sah, talak harus dijatuhkan atas kehendak sendiri artinya tidak boleh atas paksaan atau dalam tekanan orang lain, dan yang terakhir harus betul-betul bermaksud menjatuhkan talak bisa disampaikan secara jelas (sharih) dan sindiran (kinayah).

d. Macam-macam Talak

Secara garis besar, talak terbagi dalam beberapa kelompok:

 Talakdilihat dari boleh atau tidaknya rujuk dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a) Talak Raj'i

Talak Raj'i yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istrinya benar-benar sudah digauli.²³

 $^{^{23}\}mathrm{H.M.A}$ Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 231

Para ulama mazhab berpendapat talak raj'i ialah talak yang suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa 'iddah, baik istri tersebut masih bersedia dirujuk maupun tidak. Salah satu syarat diantara syaratnya adalah bahwa istri sudah dicampuri, sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa 'iddah, berdasarkan firman Allah Swt yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya." (QS. Al-Ahzab: 49)

Wanita yang ditalak raj'i hukumnya seperti isteri, mereka masih mempunyai hak-hak suami-isteri, seperti hak waris mewarisi antara keduanya, manakala salah satu diantara keduanya ada yang meninggal sebelum selesai masa 'iddah.Sementara itu, mahar yang dijanjikan untuk dibayar, kecuali sesudah habis masa 'iddahnya dan si suami tidak mengambil kembali si istri ke dalam pangkuannya.²⁴

٠

²⁴Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazha..., h. 485

b) Talak Ba'in

Talak ba'in yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti talak tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru. ²⁵Talak ba'in ini terbagi menjadi beberapa macam , yaitu:

(1) Talak ba'in sughra, ialah talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat menikah lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhalli. Yang termasuk ba'in sughra ini adalah sebagai berikut: Pertama, talak dilakukan sebelum istri digauli oleh suami talak dalam bentuk ini tidak memerlukan 'iddah, oleh karena itu tidak ada masa untuk rujuk sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa 'iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah al- Ahzab ayat 49:

ياَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ تُمَّ طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ تُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ طَلَقْتُمُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا الله فَمَتِّعُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا الله فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرَ حُوهُنَّ سَرَ احًا جَمِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaikbaiknya."

²⁵Amir Syarfuddin, *Hukum Perkawinan*...,h. 221

Kedua, talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut khulu'. Ketiga, perceraian melalui putusan hakim pengadilan atau yang disebut fasakh.

- (2) Talak ba'in kubra, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada isterinya setelah isterinya itu menikah dengan lakilaki lain dan bercerai pula dengan laki-laiki itu dan habis 'iddahnya. Yang termasuk dalam talak ini adalah sebagai berikut: ²⁶
 - (a) istri yang telah ditalak tiga kali, atau talak tiga

Talak tiga dalam pengertian talak ba'in itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya diselingi oleh masa 'iddah. Tentang talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu kesempatan, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama yaitu, pendapat pertama talak tiga dalam satu ucapan itu tidak jatuh. Pendapat kedua, dipegang oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus itu jatah talak tiga, dan dengan sendirinya termasuk talak ba'in. Pendapat ketiga, yang dipegang oleh ulama Zahiriyah, Syi'ah, Imamiyah, dan al- Hadawiyah

²⁶Amir Syarfuddin, *Hukum Perkawinan...*,h. 223-224

menurut golongan ini talak tiga dalam satu ucapan jatuh talak satu dalam kategori talak sunni. *Pendapat keempat*, merupakan pendapat sahabat Ibnu Abbas yag kemudian diikuti oleh Ishaq bin rahawaih yang mengatakan bahwa seandainya talak tiga dalam satu ucapan itu dilakukan setelah terjadi pergaulan antara suami isteri, maka yang jatuh talak tiga, dan oleh karenanya termasuk talak ba'in qubro.

- (b) *Kedua*, isteri yang bercerai dari suami melalui proses *li'an*, berbeda dengan bentuk pertama mantan istri yang di *li'an* itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya muhallil, menurut jumhur ulama.²⁷
- 2) Talak jika ditinjau dari waktu menjatuhkannya, terbagi menjadi :
 - a) Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah, dilakukan talak sunni jika terpenuhi empat syarat:
 - (1) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli
 - (2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak
 - (3) Talak yang dijatuhkan ketika isti suci
 - (4) Suami tidak mengumpuli istri semenjak suci dan sampai jatuh talak.

²⁷Amir Syarfuddin, *Hukum Perkawinan*...,h. 222

_

- b) Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid atau nifas, atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri kembali, dan jika terpenuhi syarat, maka termasuk talak bid'i:²⁸
 - (1) Talak dijatuhkan terhadap isteri waktu menstruasi baik permulaan maupun pertengahan, juga sedang nifas
 - (2) Talak dijatuhkan dalam keadaan suci (istri) tapi pernah dikumpuli suami dan belum jelas apakah akan mengahsilkan anak dalam rahim atau tidak.
- 3) Talak jika dilihat dari segi tegas kata-katanya terbagi menjadi :
 - a) Talak sharih yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas
 - b) Talak kinayah yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar

Dari penjelasan mengenai macam-macam talak diatas terbagi menjadi tiga kelompok, yang pertama talak yang boleh atau tidaknya rujuk dibagi menjadi dua macam yaitu talak raj'i adalah yang masih bisa rujuk kembali ketika istri dalam masa 'iddah suami boleh merujuknya dan talak ba'in talak suami tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan akad baru, talak ba'in terbagi menjadi dua yaitu talak ba'in sughro yang talak suami boleh rujuk dengan akad baru, dan yang kedua talak ba'in qubro yaitu suami boleh rujuk dengan syarat suami harus menikah dengan laki-laki lain, bercerai

٠

²⁸ Moh Syaukani, *Nailul Athar* (Darul Fikri: 1973, jilid 7), h. 5

pula, sudah disetubuhi dan sudah habis masa 'iddahnya dan berlansung begitu saja tanpa rekayasa.

Kelompok yang kedua yaitu talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya, yaitu talak sunni talak yang dijatuhkan sesuai dengan sunnahnya dan yang kedua talak bid'i talak yang dijatuhkan secara tidak patut tidak sesuai dengan sunnahnya seperti menjatuhkan talak saat istri sedang haid. Kelompok yang ketiga dilihat dari segi tegas kata-katanya atau pengucapannya, terbagi menjadi dua yaitu talak sharih dengan kata-kata yang jelas dan talak kinayah yang menggunakan kata-kata kiasan atau sindiran.

2. Khulu'

a. Pengertian khulu'

Khulu' yang terdiri dari lafaz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. ²⁹Dihubungkannya kata khulu' dengan perkawinan karena dalam Al- Qur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi isterinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya dalam surah Al- Baqarah ayat 229.

"...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka."

.

²⁹ A.W Munawir, Kamus Al-Munawwir..., h. 361

Khuluk menurut Mahmud Yunus, ialah Perceraian antara suami dan istri dengan membayar 'iwadh dari pihak istri, baik dengan ucapan khulu' maupun talak.³⁰

Khulu' menurut istilah ilmu fiqh berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan isteri membayar iwadh (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan "cerai" atau "khulu". Khulu' bukanlah talak dalam arti yang khusus atau fasakh atau semacam sumpah, tetapi khuluk adalah semacam perceraian yang mempunyai unsur-unsur talak karena suamilah yang menentukan jatuh atau tidak jatuhnya khuluk, istri hanyalah orang yang mengajukan permohonan kepada suaminya agara suaminya itu mengkhuluknya.³¹

Pengertian khulu' ini masih menjadi perdebatan dikalangan ulama fiqh (fuqaha), menurut mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa : "Khulu' adalah hilangnya kepemilikan nikah yang berpijak pada qabul dari istri dengan menggunakan lafaz khuluk atau yang semakna, menurut mazhab Maliki menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafaz khulu' atau yang semakna dengan itu."32

Menurut mazhab Malikiyah berpendapat bahwa: "Khulu' menurut syara' adalah talak dengan tebusan atau harta pengganti yakni iwadh (ganti rugi). Dari definisi tersebut menurut mereka tidak ada

³⁰Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hidakarya, 1983), h. 131 31 A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*..., h. 252

perbedaan antara khulu' dengan talak atas harta, dalam khuluk tidak ada pengkhususan dengan lafaz tertentu seperti jatuhnya talak dengan sharih (jelas) dan kinayah (sindiran) dibarengi dengan niat."³³

Menurut mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa: "Khulu' menurut syara' adalah lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami-isteri dengan tebusan menggunakan lafaz talak atau khuluk. Yang dimaksud dengan lafaz talak baik berupa sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran) dan lafaz khulu' sebagaimana dengan talak."34

Menurut mazhab Hanabilah berpendapat bahwa: "Khulu' adalah putusnya perkawinan suami terhadap isteri dengan menggunakan tebusan yang diambil suami dari isterinya atau selainnya, dengan menggunakan lafaz tertentu definisi tersebut pengkhususan isteri dari suami dalam suatu pendapat bahwa tidak ada rujuk bagi suami terhadap isteri kecuali dengan ridha atau kerelaan isteri". 35

Jadi dapat disimpulkan hukum khulu' adalah istri menebus dirinya dengan cara membayar 'iwadh (ganti rugi) kepada suaminya sebagai syarat agar suami mau menjatukan talak satu kepada dirinya. Dalam arti lain khulu' permintaan dari istri kepada suami untuk mentalak dirinya dengan dia membayar tebusan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab, namun peneliti menarik

³³Khutab al Ra'iniy, *Mawahib al- Jalil Jiz II* (Beirut: Dar al- Khutub al Ilmiah, 1993),

h.268

³⁴Qalyubi, dan 'Umairah, *Hasyiyatani Qalyubi wa 'Umairah, juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h.208

³⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Figh Al Islam wa Adilatuhu Juz IX* (Beirut: Dar al Fikr, 2006), h. 708

kesimpulan bahwa khulu' perceraian atas permintaan istri dengan membayar ganti rugi untuk menebus dirinya agar suaminya membebaskan dirinya.

b. Hukum Khulu'

Khulu' ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Apabila suami-isteri bersedia menerima khulu' dan isteri menyerahkan harta agar suami menalak dirinya, sedangkan keadaan mereka cukup senang dan akhlak mereka berdua pun sesuai yang menjadi pertanyaan apakah khulu' tersebut sah. Menurut pendapat Mazhab empat mengatakan khulu' tersebut sah, dan berlaku konsekuensi-konsekuensi dan akibat-akibat hukum yang dilahirkannya. Sedangkan Imamiyah mengatakan Khulu' tersebut tidak sah, dan si suami yang menalak isterinya (dengan cara khulu' seperti itu) tidak berhak memiliki harta yang diserahkan isterinya, tetapi talaknya dianggap sah, dan talak tersebut merupakan talak raj'i manakala syarat-syaratnya terpenuhi. 37

Menurut pendapat lainnya khulu' itu perceraian dengan kehendak isteri. ³⁸Hukumnya menurut pendapat ulama adalah boleh atau mubah. ³⁹Dasar dari kebolehannya terdapat dalam al- Qur'an dan terdapat pula dalam Hadits Nabi. Adapun dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah dalam suratal- Baqarah 229:

-

³⁶Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab..., h .490

³⁷Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab..., h .491

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* ..., h.197

³⁹Amir Syarfuddin, *Hukum Perkawinan*..., h. 232

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بهِ...

"...jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...".(Al-Baqarah: 229)

Dasar kebolehannya dalam Hadits Nabi adalah sabdanya dari Anas Bin Malik menurut riwayat Al-Bukhari:

حَدَّثَنَا أَنْ هَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَنْ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُفْرَ قِي عَلَيْهِ مَا لَكُ مَنْ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَحْارِيَةَ وَطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً (رواه البخاري) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً (رواه البخاري)

"Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya; Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." (HR. Bukhari)⁴⁰

Sebagian ulama, diantaranya Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzanniy berpendapat tidak bolehnya khuluk tersebut bahkan bila

.

⁴⁰Aplikasi Kitab Sembilan, Hadit Riwayat Bukhari Nomor 4867

dilakukan, maka yang berlangsung adalah talak bukan khuluk. (Ibnu Qudamah:324).

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat para ulama hukum khulu' adalah mubah atau boleh, namun lebih baik tidak dilakukan.Perceraian dalam bentuk khuluk ini adanya disebabkan oleh sesuatu, yaitu kekhawatiran penyelenggaraan perkawinan itu si istri merasa tidak akan dapat menegakkan ketentuan Allah berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Dan perceraian itu menggunakan uang tebusan atau ganti rugi atau iwadh dari pihak istri yang diterima oleh suami yang menceraikannya seperti yang dijelaskan dari hadits diatas istri Qais bin Tsabit diperintahkan oleh Nabi Muhammad Mengembalikan kebun yang diberikannya sebagai mahar pernikahan, dan saat kebun itu dikembalikan maka Qais menceraikan talak satu.

c. Rukun dan syarat khulu'

Didalam khulu' itu terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari khulu' itu dan didalam setiap rukun terdapat beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan dikalangan ulama. Adapun yang menjadi rukun dari khulu' itu adalah sebagai berikut:⁴¹

1) Suami yang menceraikan isterinya dengan tebusan

⁴¹Amir Syarfuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 235

.

Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk khuluk sebagaimana yang berlaku dalam talak adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara *syara'*, yaitu akil, baligh, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan.

2) Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan

Istri yang mengajukan khuluk kepada suaminya diisyaratkan hal sebgai berikut:

- a) Ia adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam 'iddah raj'i.
- b) Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk pengajuan khuluk ia harus menyerahkan harta. Ia juga harus seorang yang telah baligh, berakal, tidak berada dibawah pengampuan dan sudah cerdas bertindak atas harta. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka yang melakukan khuluk adalah walinya, sedangkan uang *iwadh* (ganti rugi) dibebankan kepada hartanya sendiri kecuali keinginan datang dari pihak lain.

3) Uang tebusan atau *'iwadh*

Tentang 'iwadh ini ulama berbeda pendapat.Mayoritas ulama menempatkan 'iwadh itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya khuluk.Adapun mengenai bentuk

'iwadh(pengganti) mereka bersepakat sesuatu yang berharga dan dapat dinilai sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi diatas.

Menurut kebanyakan ulama, termasuk ustman, Ibnu Umar Ibnu Abbas, Ikrimah, Muhajid, al- Nakha'iy dan berkembang dikalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah termasuk Zahiriyah, iwadh itu tidak ada batas tertentu dan boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan suami waktu akad perkawinan sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri.⁴²

4) Sighat atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan "ganti rugi" atau "*iwadh*".

Tanpa menyebutkan ganti ini ia menjadi talak biasa , seperti ucapan suami "saya ceraikan kamu dengan tebusan sebuah sepeda motor". Dalam hal sighat atau ucapan khuluk ini terdapat beda pendapat dikalangan ulama.

Tentang pelaksanaan khulu' ini mayoritas ulama berpendapat shighat (ucapan)itu merupakan suatu rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam arti bila tertinggal khuluk itu batal dan terjadi adalah talak biasa.

5) Adanya alasan untuk terjadinya khulu'

Baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya khulu' yaitu istri khawatir tidak akan

٠

⁴²Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab..., h .495

mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah.

Tentang mengenai alasan ini ulama berbeda pendapat, pendapat pertama mengatakan untuk terjadinya khuluk tidak harus setelah terjadinya kekhawatiran tidak akan menegakkan hukum Allah dengan arti sah khuluk walaupun tidak terjadi alasan demikian, inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama karena berpegang pada ayat dan hadits yang telah dijelaskan diatas. Pendapat yang kedua, sebagian ulama diantaranya Zhahirindan Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa khuluk sah terjadinya bila didahului alasan tidak dapat menegakkan hukum Allah , sedangkan tanpa alasan tidak dapat dilakukan khulu'.

Jadi dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat khuluk sama dengan talak, perbedaannya yaitu khulu' itu perceraian atas kehendak istri, artinya istri yang meminta suami untuk mentalak dirinya dengan menebus dirinya. Istri yang meminta khulu' mempunyai syarat atas kehendaknya sendiri,baligh, tidak dibawah pengampuan artinya bukan karena paksaan, harus mempunyai harta yang akan diberikan kepada suaminya sebagai tebusan untuk mentalak dirinya. Alasan terjadinya khulu' adalah karena istri takut akan durhaka terhadapa suami dan tidak dapat menegakkan perintah Allah terhadap suaminya dan akan mendatangkan kemudharatan dalam rumah tanggnya.

d. Hal-Hal Yang Berkenaan Dengan Pelaksanaan Khuluk

1) Waktu terjadinya khulu'

Sejak awal telah dikemukakan diatas dengan jelas bahwa persyaratan yang diterapkan pada perceraian karena talak juga dapat diterapkan dalam khulu'. Hanya ada beberapa perbedaan pendapat mengenai khuluk yang diberikan pada waktu haid (menstruasi). Ulama hanafi mengganggap hal itu makruh, tetapi ulama terkemuka Ibn 'Abidin berkata bahwa khuluk itu tidak makruh. (lihat Hasyiyah Ibn 'Abidin) karena Rasulullah tidak menanyakan hal itu pada istri Tsabit bin Qais ketika diberikan khuluk kepadanya. Al-Kharasyi, Ulama Maliki, berkata bila istri menginginkan khuluk dengan tebusan, ia diberi hak untuk melakukan yang sedemikian itu sekalipun pada masa haid. Sedangkan para ulama Hanbali berkata bahwa karena khulu' terjadi atas persetujuan atas kedua pasangan yang menikah itu, maka tidak ada bahayanya meskipun khulu' itu dilakukan pada waktu haid. 43

Jadi Khuluk itu adalah perceraian atas permintaan istri yang dengan sendirinya dia telah menerima resiko apapun atas permintaannya itu, termasuk perpanjangan masa 'iddah.

2) Bentuk perceraian

Dalam hal-hal bentuk perceraian ini ulama berbeda pendapat, pendapat yang pertama dipegang oleh Abu Bakar, Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur, Imam Syafi'I, dan salah satu

.

⁴³A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum...*, h. 257

riwayat Imam Ahmad berpendapat bahwa perceraian dalam bentuk khuluk adalah *fasakh*.(Ibnu Qudamah:328) Sedangkan pendapat yang kedua yang terdiri dari Said bin al-Musayyab, al-Hasan,'Atha, Qubaishah, Syureih, Mujahid, Malik,Hanafiyah dan satu riwayat Imam Ahmad mengatakan bahwa perceraian dengan khuluk berbentuk talak. Alasan golongan ini ialah bahwa khuluk itu adalah talak dan diucapkan oleh suami, meskipun atas permintaan istri dengan memberikan *iwadh* (pengganti).

Pendapat yang berbeda ini membawa akibat hukum dalam hal berapa kali boleh dilakukan khuluk. Atas dasar pendapat yang mengatakan bahwa khuluk itu adalah *fasakh*, boleh melakukan khuluk berapa kali pun tanpa memerlukan *muhallil*. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan khulu' itu adalah talak, khulu' tidak boleh lebih dari tiga kali. Bila suami yang telah melakukan khulu' sebanyak tiga kali, ia baru bisa kembali kepada istrinya itu setelah adanya *muhallil* sebagaimana yang berlaku dalam talak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa waktu terjadinya khulu' boleh kapan saja, maupun disaat istri sedang haid (menstruasi) karena khuluk merupakan permintaan istri dan kesepakatan diantara suami-istri dan pihak istri siap menerima apapun yang terjadi. Mengenai bentuk perceraian karena ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan khulu' sama dengan fasakh, dan ulama mengatakan bahwa khulu' sama dengan

talak. Jadi penulis berpendapat bahwa menurut mayoritas ulama bahwa khulu' sama dengan talak.

e. Akibat Hukum Khuluk

Wanita yang telah lepas dari suaminya dengan jalan khuluk bebas menentukan jalan hidupnya sendiri.Menurut jumhur ulama, suami setelah menerima tebusan khuluk dan menceraikan isterinya tidak berhak rujuk kembali, karena pada dasarnya istri telah menebus dirinya dengan mengembalikan seluruh pemberian suaminya.

Menurut pendapat Sayyid Sabiq,⁴⁴ seandainya suami merujuk istrinya kembali maka tidak berartilah usaha yang telah dilakukan istri untuk melepaskan diri dari suaminya tersebut, bahkan sekalipun suami mengembalikan tebusan yang telah diberikan istrinya tersebut yang juga diterima oleh mantan istrinya tersebut tidaklah dapat membatalkan perceraian itu. Pemberian tebusan kepada mantan istri dianggap sebagai pemberian biasa, dan apabila suami hendak rujuki isterinya kembali melalui akad nikah yang baru.

Sedangkan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa khulu' adalah talak dan termasuk *talak ba'insughra*, yaitu suami dapat rujuk dengan istrinya dengan akad baru.Karena dengan suami dapat rujuk dengan istrinya maka tidak ada artinya lagi tebusan itu.Pendapat yang sama juga dikemukakan Imam Malik, Imam Syafi'I dalam qaul

.

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 563

jadidnya, sedangkan Imam Hanafi menyebutkan khulu' dengan talak dan fasakh secara bersamaan.

Menurut pendapat lain setelah khuluk ditetapkan, maka suami kehilangan hak untuk rujuk karena ia telah ditebus oleh si istri. Namun dihalalkan mereka untuk menikah lagi atas kehendak bersama. Menurut mayoritas kaum Muslimin, istilah masa 'iddah bagi istri dalam kasus khuluk ini sama dengan cara perceraian biasa. Tetapi Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah telah meriwayatkan hadits yang menyatakan bahwa Nabi SAW menetapkan hanya satu bulan masa 'iddah bagi istri setelah perceraian itu, dan Khilafah Utsman telah memutus perkara khuluk sesuai dengan ketetapan ini.(Ibnu Kashir:276)⁴⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari cerai dengan jalan khuluk adalah suami dapat merujuk istrinya dengan cara akad baru. Mengenai 'iddah wanita yang dikhuluk ulama berpeda pendapat ada yang berpendapat bahwa 'iddah khuluk sama dengan 'iddah talak ba'in sughra dan ada yang mengatakan 'iddahnya hanya satu bulan.

B. Perceraian Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Positif

Di Indonesia dalam hal masalah perceraian telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum

_

⁴⁵A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah/Syariah...*, h. 256

Islam perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

Sebagai warga Negara Indonesia sudah sepatutnya mentaati peraturan yang telah ada. Pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam Putusnya Perkawinan karena adanya perceraian dapat terjadi karena adanya talak atau gugatan perceraian. Perceraian karena talak disebut juga dengan cerai talak, adalah perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama yang diajukan oleh suami kepada istrinya karena ada alasan-alasan perceraian.Pengajuan cerai talak dapat diajukan secara lisan ataupun secara tertulis.Pihak-pihak yang berperkara dalam permohonan cerai talak adalah pihak suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. 46 Sedangkan Perkara cerai gugat adalah perkara perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami karena adanya alasan-alasan perceraian.Pihak yang mengajukan gugatan/istri disebut penggugat dan pihak yang lawan/suamidisebut tergugat.⁴⁷

Dalam hal terjadinya perceraian haruslah memenuhi beberapa alasan-alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai

⁴⁶Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama(rev.ed.*; Bandung: Mandar Maju, 2018), h.58 ⁴⁷Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara...*,h. 58

dengan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan dan untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Alasan-alasan Perceraian tersebut diatur dalam penjelasan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

 Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik-talak;
- Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan kata lain, hakim tidak akan mengabulkan gugatan cerai di luar alasan-alasan di atas. Sedangkan akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian terdapat dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang dijelaskan diatas bahwa percearain yang diatur dalam UU adalah cerai talak yaitu pihak suami yang mengajukan perceraian dan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.Pengajuan perceraian bisa dilakukan ke Pengadilan Agama baik secara lisan maupun tulisan, dan perceraian harus disertai oleh alasan kuat sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.

2. Tata Cara Perceraiaan Menurut Hukum Positif

Kewenangan relatif merupakan kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. Pihak yang akan mengajukan perkaranya ke pengadilan pada umumnya dan khususnya Pengadilan Agama haruslah memperhatikan tentang kompetensi relatif ini apabila salah dalam menentukan kompetensi relatifnya maka akibat hukumnya sangat jelas yaitu perkara yang diajukan akan diputus dengan putusan yang tidak dapat diterima.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989 jo pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974jo pasal 115 Kompilasi

-

⁴⁸Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*...,h.130

⁴⁹Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama...*,h.131

Hukum Islam di terangkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."Dan pada hakikatnya asas dan prinsip dasar hukum acara perceraian adalah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan; Pengadilan yang bersangkutan harus berusahamendamaikan kedua belah pihak; dan Tidak berhasil mendamaikan.

Adapun tata cara atau prosedurnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Hukum Acara Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan berdasarkan hukum Islam dalam memutuskan akad nikah antara suami istri.

Menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 menjelaskan "seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak". Adapun bunyi pasal 7 huruf A UU No. 7 tahun 1989 menjelaskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 diatas memuat: Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon yaitu istri". Jadi talak itu tidak dapat dilakukan sepihak, tetepi harus bersifat dua pihak dalam kedudukan yaitu suami sebagai pihak "pemohon" dan istri sebagai pihak "termohon".

Dalam rumusan pasal 14 PP No. 9 tahun 1975, dijelaskan pula beserta Pengadilan tempat permohonan itu diajukan, yang berbunyi : "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya yang memberikan pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Selengkapnya masalah tempat permohonan itu, diatur dalam pasal 66 ayat (2), (3), (4), dan ayat (5) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagai berikut: (2) permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tapi izin pemohon. (3) dalam termohon bertempat dikediaman diluar Negeri, pemohon diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. (4) dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar Negeri, maka pemohon diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (5) permohonan tentang pengasuhan anak, nafkah ,istri, dan harta bersama suami dan istri dapat diajukan bersama-sama dengan pemohon cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Dengan demikian, kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam mengadili gugat cerai talak diatur dalam pasal 66 tersebut agar gugatan tidak salah alamat, dan gugat cerai talak harus diajukan suami kepada Pengadilan Agama yag berpedoman kepada petunjuk yang telah ditentukan pasal 66 diatas.

Dengan memperhatikan ketentuan yang digariskan dalam pasal tersebut, faktor utama yang menentukan kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak ini didasarkan pada "tempat kediaman pemohon". Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada si istri (PP Agama RI No.3 tahun 1975).

Selain itu ayat (5) diatas memberikan peluang diajukannya kumulasi objektif atau gabungan tuntutan.Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui Pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua.⁵⁰

Mengenai muatan dalam permohonan tersebut, selanjutnya pasal 67 UU No. 7 tahun 1989 menyatakan:

- Nama, umur, dam tempat kediaman pemohon (suami) dan termohon (istri)
- Alasan-alasan yang menjadi cerai talak sebagaiman yang dirinci dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 KHI. Yang telah diatas.

⁵⁰ Rahman A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 66

Terhadap permohonan ini Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta hukum banding dan kasasi (pasal 130 Kompilasi Hukum Islam).langkah selanjutnya adalah mengenai pemeriksaan oleh Pengadilan, yang diatur pasal 68 UU No. 7 tahun 1989 yakni disebutkan:

- Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
- Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Dalam rumusan pasal 15 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 131 KHI dinyatakan: "Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksudkan pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga isinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu".

Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan dimulai, setiap kali persidangan tidak menutup kemungkinan untuk mendamaikan mereka.Karena persidangan semacam ini tidak bisa diselesaikan dalam sekali persidangan. Mengenai hal ini, pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1975:

- Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada (BP4) setempat agar kepada suami istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- 2) Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan berpendapat adanya alasan untuk talak, maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak yang dimaksud.

Langkah berikutnya diatur dalam pasal 70 UU No. 7 tahun 1989:

- Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- 2) Terhadap penetapan sebagaiman yang dimaksud dalam ayat 1, istri dapat mengajukan banding
- 3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- 4) Dalam sidang itu, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh suami atau kuasanya.

- 5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut,tetapi tidak datang menghadiri sendiri atau tidak mengirim wakilnya maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya
- 6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama dan ikatan mereka tetap utuh. (lihat pasal 131 ayat (2), (3), dan (4), Kompilasi Hukum Islam)

Selanjutnya, itu diatur dalam pasal 17 PP No. 9 tahun 1975 sebagai berikut:

"sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud pasal 16, ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, surat keterangan itu dikirim kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian"

Isi pasal 17 PP No. 9 tahun 1975 tersebut kemudian dirinci lagi dalam pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

"Setelah sidang penyaksian sidang talak, Pengadilan Agama membuat petepan terjadinya talak rangkap talak yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama"

Langkah terakhir dari pemeriksaan perkara cerai talak ini ialah penyelesaian perkara sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 71 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama:

- Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak
- 2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat diminta banding atau kasasi.

b. Hukum Acara Cerai Gugat

Bentuk perceraian lain yang diatur dalam Undang-Undang adalah "cerai gugat". Pada dasarnya proses pemeriksaan perkara cerai gugat ini tidak banyak perbedaan dengan cerai talak.

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak membedakan antara "khuluk" dengan "cerai gugat", karena kedua-duanya merupakan perceraian yang terjadi atau permintaan istri. Jadi dengan demikian, khuluk termasuk katergori cerai gugat. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada hal teknis yang menyangkut kompetensi wilayah Pengadilan seperti dalam cerai talak, mengalami sedikit perubahan dalam Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama perubahan dimaksud terlihat pada:

- Dalam PP No. 9 tahun 1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau istri, maka dalam UU No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam gugatan diajukan oleh istri (atau kuasanya).
- 2) Dalam prinsipnya Pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian menurut PP No. 9 tahun 1975 diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat gugatan, sedangkan menurut UU No. 7 tahun 1989 dan KHI ialah di Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat.

Oleh sebab itu UU No. 7 tahun 1989 memberikan penjelasan dengan selengkap-lengkapnya mengenai tata cara cerai gugat dalam pasal-pasal yang berkenaan dalam hal tersebut. Pasal 73 menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat
- Dalam hal penggugat bertempat dikediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat.

Tata cara pemeriksaan perkara cerai gugat tunduk sepenuhny terhadap ketentuan hukum acara perdata serta ketentuan khusus yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989. Adapun mengenai asas-asas yang menjadi pedoman pemeriksaan perkara cerai gugat sama dengan asas umum yang berlaku dalam pemeriksaan perkara cerai talak. Karenanya masalah ini tidak diuraikan lagi pada bagian ini.

Namun demikian, pada bagian ini akan dikemukan secara ringkas apa-apa yang menjadi asas umum yang dimaksud terdiri atas:

1) Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim

Mengenai hal ini, dapat dilihat dalam ketentuan pasal 80 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 yang menjelaskan: "pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan kepada kepaniteraan.

2) Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup

Meskipun sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 81 UU No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 146 ayat 1 KHI).Perceraiain dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 34 PP No. 9 tahun 1975, pasal 81 ayat (2) dan pasal 146 ayat (2) KHI).

- Pemeriksaan di sidang Pengadilan dihadiri suami istri atau wakil yang mendapat kuasa khusus dari mereka
 - Hal ini menjadi faktor penting bagi lacarnya pemeriksaan perkara di Pengadilan. Karena itu pasal 142 KHI menegaskan:
 - a) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
 - b) Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri
- 4) Upaya mendamaikan diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung. Dalam hal ini ditegaskan dalam pasal 82 ayat (4). Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan, dan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Setelah gugatan perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak yang terkait dalam pasal 147 ayat (1) KHI menyatakan: "setelah perkara perceraian itu diputuskan maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan putusan salinan surat putusan tersebut pada suami istri atau kuasanya dengan menerik kutipan akta nikah dari masing-masing yang bersangkutam".

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta PP
No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan peraturan pelaksanaan

perundang-undan perkawinan, menyatakan bahwa terjadinya perceraian adalah terhitung mulai saat pernyataan perceraian itu dinyatakan oleh suami dalam sidang Pengadilan Agama yang diadakan untuk menyaksikan perceraian itu. Dan dalam hal terjadinya gugatan perceraian, maka perceraian terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan Pengadilan Agama dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila telah diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara.Putusan yang demikianlah yang diberikan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri (PN) dan pengukuhan ini bersifat administratif dan tidak bernilai yuridis.Namun apabila dimintakan banding oleh salah satu pihak atas putusan Pengadilan Agama itu, maka putusan itu belum mempunyai kekutan hukum dan belum dapat dikukuhkan.Demikian juga jika diminta kasasi.⁵¹

Melihat dari penjelasan diatas bahwa putusnya perkawinan antara suami istri harus dilakukan didepan sidang Pengadilan, agar terjamin hak dan kewajiban antara mereka di depan hukum. Semua putusan Pengadilan harus mempunyai alasan-alasan sebagai tanggungjawab yang dijadikan dasar untuk memutuskan sengketa atau perkara perceraian. Proses perceraian talak sama saja dengan cerai gugat, namun perbedaan cerai gugat. Menurut peraturan perundangundang yang dijelaskan diatas perceraian berlaku sejak di putuskan oleh

_

⁵¹Sayuti Talib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: UI Press,1995), h. 21

Pengadilan atau talak dijatuhkan oleh pihak suami atau kuasa hukumnya didepan sidang Pengadilan Agama.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Sosokan Tabah

1. Kondisi Geografis Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

Titik Koordinat Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang terletak pada Lintang: -3.640482816895397 Bujur: 102.74301639046018. Secara Geografis Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang mempunyai penduduk sebanyak 4610 Jiwa terbagi dalam jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2205 jiwa, penduduk perempuan sebanyak 2405 jiwa, jumlah penduduk pendatang 125 jiwa, dan jumlah penduduk yang pergi 43 jiwa.Jumlah total kepala keluarga sebanyak 1115 KK, jumlah total kepala keluarga perempuan sebanyak 40 KK, dan Jumlah keluarga Miskin sebanyak 156 KK. ⁵²

Iklim wilayah Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara kemumu Kabupaten Kepahiang adalah dataran tinggi atau pegunungan, total luas wilayah Desanya 15.75 (1 km2= 100 Hektar sedangkan luas Hutannya 4 km2.

⁵²Data Sekretaris Desa Sosokan Taba

2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

Jika dilihat dari jenis iklim Desa Sosokan Tabah yang terdiri dari Dataran tinggi/Pegunungan, mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah Petani Kopi, yang rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2.1

No	Mata	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Pencaharian			
1.	Petani	2410 Jiwa	1205 Jiwa	3615
				Jiwa
2.	Buruh Tani	-	-	200
				Jiwa
3.	PNS	4 Jiwa	7 Jiwa	11 Jiwa
4.	Pegawai Swasta	67 Jiwa	16 Jiwa	83 Jiwa
5.	Wiraswasta/Peda	24 Jiwa	20 Jiwa	44 Jiwa
	gang			
7.	Jumlah	2505 Jiwa	1248 Jiwa	3753
				Jiwa

Sumber laporan Kepala Desa Tahun 2016/2017

3. Pendidikan Penduduk Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

Dari data yang diberikan oleh kepala Desa bahwa sebagian besar penduduk Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang adalah Taman SD/sederajat. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa faktor penyebab banyaknya masyarakat yang hanya tamatan SD/sederajat bukan karena tidak adanya prasaran pendidikan di Desa Sosokan Tabah melainkan kurang minatnya masyarakat akan pendidikan.

Kebanyakan masyarakat disana lebih memilih bekerja dibandingkan sekolah. Selain itu juga kurangnya dorongan orang tua terhadap anak-anak mereka untuk melanjutkan sekolah, dan juga faktor kekurangan Ekonomi menyebabkan banyak penduduk yang putus sekolah.

Berikut ini sarana-prasarana yang terdapat di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu:

Tabel 2.2

NO	Pendidikan	Jumlah	Jumlah	Jarak/wa
			Pengajar	ktu
				Tempuh
1.	PAUD	1 Unit	3 orang	1500 m/
				15 menit
2.	SD/Sederajat	2 Unit	14 orang	1000 m/
				10 menit
3.	SMP/Sederajat	0		3000 m/
				30 menit
4.	SMA/Sederajat	1 Unit	19 orang	1500/15
				menit

Sumber laporan Kepala Desa Tahun 2016/2017

B. Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

Keadaan Sosial Masyarakat Desa Sosokan Tabah tidak begitu jauh berbeda dengan daerah yang berada disekitarnya, walaupun Desa ini terletak paling ujung dan cukup jauh dari perkotaan namun kehidupannya sudah cukup modern karena sudah dialiri listrik dan sudah dijangkau jaringan internet. Kehidupan sosial masyarakat di Desa ini juga masih kental akad adatnya,

namun sudah jauh berbeda dari zaman dahulu karena perkembangan zaman dan tekhnologi.

Serperti hal yang dikatakan oleh kepala Desa Sosokan Tabah bapak Arpani kehidupan sosial disini masih mempertahankan gotongroyong contohnya kalau misalnya ada yang melangsungkan pernikahan pemudapemudi di Desa ini melangsungkan gotongroyong membuat hiasan dan perlengkapan di rumah yang akan menikah, sedangkan para bapak membuat panggung pernikahan dan para ibu memasak. Untuk kegiatan pemuda-pemudi di Desa Sosokan Tabah terdapat satu Balai Desa, yang biasa digunakan kalau ada kegiatan seperti acara 17 Agustus dan kegiatan lainnya.

Mengenai kehidupan Keagamaan di Desa Sosokan Tabah dari hasil wawancara dengan kepala Desa di Desa ini hanya terdapat 1 Masjid dan 1 Mushola.Di Desa Sosokan Tabah terdapat satu majelis Ta'lim ibu-ibu yang setiap hari Jum'at mereka melakukan pengajian di Masjid. Di Masjid juga setiap sore harinya ada kegiatan belajar mengaji anak-anak Desa Sosokan Tabah.Sedangkan kegiatan Risma (Remaja Islam Masjid) dari hasil wawancara dengan Imam Masjid sudah lama tidak ada kegiatan.Sedangkan Mushola yang terdapat didekat SDN 04 Muara Kemumu hanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

C. Data Kawin-Cerai di Desa Sosokan Tabah kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

Dari hasil penelitian peneliti dengan datang langsung ke Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang untuk mencari data-data pelaku kawin-cerai.Pertama peniliti mendatangi KUA Kecamatan Muara

Kemumu yang terletak di Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, untuk menanyakan jumlah dan data-data pelaku kawincerai di Desa Sosokan Tabah.

Wawancara dengan bapak kepala KUA,

"KUA Kecamatan Muara Kemumu ini baru satu tahun berpisah dengan KUA Kecamatan Bermani Ilir yaitu pada tahun 2018.Mengenai Data-Data seperti yang saudari minta itu kalau selama setahun ini belum ada dari warga Desa Sosokan Tabah yang melakukan Kawin-cerai.Kawin-cerai memang terjadi di Desa Sosokan Tabah mendengar membicarakannya.Namun kendalanya disitulah mereka itu menikah secara Agama. Jadi tidak melakukan pelaporan ke KUA. Jadi mengenai masalah itu bukan urusan dari pihak KUA dikarenakan mereka tidak melakukan pencatatan.Untuk lebih jelasnya langsung datang saja ke KUA Kecamatan Bermani Ilir untuk menanyakan data perceraian pada tahun 2018 kebawah, mungkin disana ada data masyarakat yang melakukan kawin-cerai"⁵³

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kerena KUA Kecamatan Muara Kemumu baru berpisah dengan KUA Bermani Ilir baru satu tahun yaitu pada tahun 2018.Dan data pada tahun tersebut tidak terdapat warga Desa yang melakukan kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah melakukan pencatatan di KUA.

Setelah itu Peneliti mendatangi KUA Kecamatan Bermani Ilir yang terletak di Desa Keban Agung, dari hasil wawancara dengan staf disana juga tidak terdapat data-data pelaku kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah, dari penjelasanya bahwa pelaku kawin-cerai itu tidak melakukan pencatan di KUA, mereka menikah secara Agama dan biasanya hanya pernikahan pertama mereka melakukan pencatatan di KUA.

Wawancara dengan Ibu Melly staf di KUA,

⁵³Bapak Khoiruddin ,wawancara, 18 Juni 2019

"Sebelum berpisah dulu memang Desa Sosokan Tabah itu termasuk kedalam kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, jadi setiap warga menikah melakukan pencatan di KUA ini.Namun sejak pada tahun 2018 kemarin sudah berpisah dengan KUA kecamatan Bermani Ilir dikarenakan sudah berbeda Kecamatan dan berdiri sendiri menjadi Kecamatan Muara Kemumu.Memang benar kalau data-data dibawah tahun 2018 masih menjadi naungan KUA Bermani Ilir. Tapi itulah mengenai data yang adek minta itu tidak ada warga Desa Sosokan Tabah yang melakukan kawin-cerai.Saya ini penduduk asli Desa Sosokan Tabah, memang banyak terjadi perceraian disana lebih satu kali bahkan juga ada yang sudah melakukan perceraian berkalikali.Namun disinilah kendalanya mereka itu menikah secara Agama kalau istilah di Dusun itu menikah dibawah tangan.Biasanya itu hanya pernikahan yang pertama saja mereka itu melakukan pencatatan, namun setelah bercerai mereka itu melakukan pelaporan ke KUA.Mengenai kasus ini juga agak sulit karena biasanya dalam akta cerai itu tidak terdapat penjelasan mengenai duda satu kali, atau duda dua kali hanya ada bukti bahwa dia berstatus sebagai janda atau duda.Kalaupun ada misalnya data dari tahun ketahun itukan banyak tidak mungkin mau mengecek satu persatu, karena tidak tahu siapa yang melakukan kawin-cerai. Kalaupun ada biasa itu mereka melakukan pencatatan Di KUA yang berbeda, misalnya pertama dia menikah di KUA Bermani ilir, setelah bercerai dia menikah lagi di KUA Tebat Monok, itu misalnya kan jadi agak susah untuk mencari data tersebut. Tapi kebanyakan memang kalau orang sudah menikah dua bahkan lebih sangat jarang yang melakukan pencatatan di KUA. Untuk lebih jelasnya lebih baik adek pergi ke Desa Sosokan Tabah, tanya kepada Kepala Desanya, PPN, Sekdes, Imam Masjidnya dan masyarakatnya. Karena biasanya mereka yang elbih mengetahui tentang kawin-cerai di Desa itu "54

Dari hasil wawancara tersebut peneliti tidak mendapatkan data karena sudah dijelaskan oleh ibu Melly bahwa sangat jarang warga Desa yang melakukan kawin-cerai itu melakukan Pencatatan di KUA.Karena mereka yang sudah menikah lebih dari satu kali mereka menikah secara Agama atau menikah di bawah tangan.Jadi mengenai data pelaku kawin-cerai itu hanya diketahui oleh warga sekitar di Desa Sosokan Tabah itu.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sosokan Tabah tentang data-data pelaku kawin-cerai.

 $^{^{54} \}text{Ibu Melly}, \textit{Wawancara}$, 27 April 2019

Wawancara dengan bapak Arpani Kepala Desa Sosokan Tabah,

"Mengenai kasus yang adek ingin tahu ini memang benar banyak kasus warga di Desa ini yang melakukan kawin-cerai. Tapi kalau masalah data memang tidak ada.Karena warga sini itu kalau menikahnya sudah lebih dari satu kali itu tidak tercatat istilah daerah sini itu menikah bawah tangan.Kamipun dari pihak Pemerintahan Desa tidak ada melakukan pencatatan kalau ada minta dinikahkan secara Agama ya kami nikahkan saja. Sebenarnya ini menjadi problema karena sebagai kepala Desa posisinya itu serba salah, kalau kita maksa untuk mereka nikah tercatat di KUA tapi mereka terkadang banyak sekali alasan yang mereka itu seperti belum ada uang, tidak mau ribet, tidak dinikahkan nanti mereka berbuat macam-macam pihak pemerintahan Desa juga yang dituntut oleh masyarakat kami juga yang berdosa melarang orang untuk menikah. Padahal sebenarnya maksud kami itu baik, kalau dia nikah dibawah tangan yang bakal rugi itu mereka sendiri apalagi kalau pihak perempuankan belum masalah anak-anak mereka. Banyak kasus di Desa ini yang menikah dibawah tangan itu ditinggal begitu saja sama pasangannya. Lebih kasihan itu mereka meninggalkan saat anak-anak masih kecil, kan menanggung itu anak-anaknya juga. Karena mereka menikah itu tidak tercatat jadi susah untuk menuntut kalau istilah hukumnya mereka itu menikah illegal tidak diakui Negara, jadi kalau terjadi apa-apa mereka susah untuk menuntut kemana. Mengenai data yang adek minta itu bapak tidak begitu ingat pasti tapi memang di Desa ini itu kasus kawin-cerai ini banyak.Seingat bapak ada yang bapak yang melapor dengan bapak itu ada sekitaran 10 orang lebih tapi cuman sekedar melapor untuk menikah tapi tidak tercatat di KUA. Bapak juga tidak ingat setau bapak yang sering nikah cerai itu seperti bapak Bi itukan udah sering nikah cerai itu selalu ditinggal pergi istri-istrinya, Ibu Rm itu juga sudah lima atau enam kali, Ibu Rt sudah empat kali yang terakhir belum lama ini baru bercerai, nah yang baru ini ibu Gt kasusnya itu dia udah menikah dengan suami pertama suaminya meninggal, nikahnya itu tercatat, sudah itu nikah lagi yang kedua kalinya tidak tercatat dia punya anak satu, nah bebarapa hari lalu lapor mau menikah lagi minta mengurusi surat nikah karena yang kedua tidak tercatat dan punya anak suaminya itu juga sekarang sudah pergi entah kemana, kasus yang seperti ini yang kadang jadi masalah membuat ribet kami. Mengenai data yang lain coba cari tanya dengan pak Imam Masjid, dan warga sekitar pasti tau orang-orang yang sering cerai nikah itu"55

Dari hasil wawancara dengan kepala Desa memang banyak warganya yang melakukan kawin-cerai tetapi tidak tercatat.Dari wawancara tersebut didapatlah data sebanyak 4 orang yang melakukan kawin-cerai.

⁵⁵Bapak Arpani, *Wawancara*, 18 Juni 2019

Selanjutnya melakukan wawancara dengan PPN Desa Sosokan Tabah yaitu dengan Bapak Dudung,

" Salahsatu tugas PPN adalah mendaftar, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkannya dan melakukan pengawasan nikah maupun rujuk tapi itu yang tercatat di KUA. Nah sedangkan yang adek ingin ketahui adalah perceraian berkali-kali, itu memang banyak kasusya di Desa ini tapi itulah sangat jarang bahkan tidak ada mereka yang menikah lebih dari satu kali itu melakukan pelaporan ke PPN, mereka menikah secara Agama saja kalau istilah disini nikah dibawah tangan, nikah yang pihak KUA tidak tahu hanya keluarga saja yang biasanya tahu. Dan kalaupun bercerai biasanya juga tidak ada melapor karena bagaimana mau melapor pernikahannya saja tidak tercatat. Kalau biasanya mereka menikah dibawah tangan itu paling hanya melapor istilahnya itu basabasi kalau mereka mau menikah dengan kepala Desa, langsung panggil bapak Imam untuk menikahkan. Kalaupun mereka bercerai itupun tidak ada melapor, terkadang saja pihak Desa mengetahui kalau sudah bercerai, biasanya mendengar kabar dari masyarakat kalau mereka sudah bercerai, misalanya suaminya sudah pergi atau kabur. Sebenarnya kita sudah sering menasehati kalau mau menikah itu ya melapor, kalau statusnya janda atau duda ya diurus surat akte cerai, tapi itulah banyak warga sini malas untuk mengurusi itu karena menurut mereka menikah dibawah tangan itu lebih mudah, kalau masih saling cinta ya teruskan kalau tidak cinta lagi atau bosan ya tinggalkan. Kalau masalah data yang adek minta memang kita ada menyimpan atau mencatat data-data orang yang menikah bawah tangan itu.Jadi tidak ada data-datanya berapa kali sudah melakukan kawin-cerai itu. Yang biasanya mengetahui itu biasanya pelakunya sendiri dan keluarganya.Mengenai orang-orangnay bapak tidak begitu ingat jumlah atau siapa saja, karena tidak tercatat tadi. Yang seingat bapak itu seperti bapak Bj yang sudah sering cerai itu, kalau udah sampai 15 kali, ibu Cd itu sudah 3 atau 4 kali, ibu Cm itu sudah 9 kali kalau tidak salah. Cuman itulah setau bapak coba tanya sama masyarakat disini biasanya mereka lebih tau."56

Setalah mendapatkan data PPN, Imam Masjid, dan kepala Desa Sosokan Tabah, karena data yang didapatkan baru sedikit, dan mereka tidak dapat memberikan data yang lebih dikerenakan tidak adanya pencatatan, pelaku kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah tidak pernah melakukan pencatatan mereka menikah hanya secara agama atau menikah dibawah tangan. Jadi karena itulah pihak kepala desa tidak tahu pasti jumlah orang yang melakukan

⁵⁶Bapak Dudung, Wawancara, 19 Juni 2019

kawin-cerai tersebut dan juga tidak mengetahui pasti berapa kali mereka sudah melakukan kawin-cerai.Mereka merujuk peneliti untuk mencari informasi kepada masayarakat Desa Sosokan Tabah.

Setelah dapat arahan atau rujukan dari para responden sebelumnya, peneliti mencari beberapa masyarakat Desa Sosokan Tabah untuk menanyakan informasi mengenai warga Desa yang sering melakukan kawin-cerai.Ada beberapa masyarakat yang saya datangi dan saya wawancarai.Dari hasil wawancara Ibu Elvi, dia mengatakan bahwa memang banyak warga sini yang menikah lebih dari satu kali dengan pasangan berbeda. Menurut penuturan ibu bahkan ada tetangganya yang bernama Ibu Ss dan Ibu Nr sudah Elvi. melakukan kawin-cerai. Ibu Ss sudah melakukan cerai sebanyak 3 kali dengan pasangan yang berbeda.Dan ibu Nr sudah 3 kali juga.Dia tidak mengetahui begitu pasti faktor penyebab mengapa mereka bercerai.Menurutnya kalau ibu Nr itu penyebab dia bercerai dengan suami yang pertama itu karena suaminya itu tidak bisa memberikan keturunan dan juga ada kelainan atau istilahnya itu Impoten.Kalau penyebab suami yang kedua itu kerena suaminya terjerat kasus narkoba, dengan suaminnya yang kedua ini mempunyai seorang anak, dan bercerai dengan suami yang ketiga karena tidak bertanggungjawab.Kalau ibu Ss suaminya selalu pergi meninggalaknnya, tidak tahu pasti penyebabnya.⁵⁷Yang kedua Wawancara dengan Ibu Ratna, dia mengatakan memang banyak kasus cerai lebih dari satu kali di Desa Sosokan Tabah ini. Menurutnya banyaknya terjadi kasus kawin-cerai di Desa ini dikarenakan

⁵⁷Ibu Elvi, *Wawancara*, 19 Juni 2019

pergaulan yang terlalu bebas di Desa ini, kurangnya pemahaman Agama, kurangnya pendidikan karena menurutnya dia banyak melihat banyak anakanak remaja di Desa ini yang putus sekolah, bahkan juga banyaknya terjadi pernikahan di usia dini. Mengenai data orang-orang yang melakukan kawincerai ada beberapa orang salah satunya adalah keluarganya sendiri yang bernama ibu Rm yang sudah menikah sebanyak enam kali dengan pasangan yang berbeda. Menurutnya faktor penyebab terjadinya kawin-cerai yang dilakukan oleh ibu R ini karena suaminya itu ada mempunyai hobi berjudi, sering melakukan penganiayaan, tidak bertanggungjawab, sering selingkuh, tidak mau menafkahi dan lain sebagainya.Pelaku kawin-cerai lainnya yait bapak Ik yang sudah melakukan kawin-cerai sebanyak enam kali.Mengenai faktornya dia tidak begitu mengetahui. Tapi salah ada dua orang istrinya yang meninggal.⁵⁸Dan ketiga wawancara dengan bapak Sam, menurut penuturannya ada beberapa orang yang ketahui suka atau hobi kawin-cerai.Menurut bapak Sam ada temannya yang memang seperti hobi gonta-ganti pasangan.Dari segi ekonsomi dia itu dikatakan mapan tidak bisa dibilang termasuk kedalam ekonomi menengah tapi dia sering gonta-gati pasangan. Menurutnya faktor penyebab terjadinya kawin-cerai yang dilakukan oleh bapak Md karena sebab dirinya sendiri.Menurutnya istri-istri dari bapak Md itu dikategorikan cantikcantik atau menarik.Dia juga selalu mendapatkan istri orang luar seperti saat menikah yang kedua istrinya dari daerah Bengkulu. Tapi itulah tidak ada yang bertahan lama.Dia sudah melakukan cerai sebanyak empat kali dengan

⁵⁸Ibu Ratna, *Wawancara*, 19 Juni 2019

pasangan yang berbeda. Kalau menurut saya dia itu masih mempunyai kebiasaan seperti orang masih belum menikah, masih sering menggoda wanita lain. Mungkin itulah penyebab rumah tangganya itu tidak pernah bertahan lama.⁵⁹

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden didapati data pelaku kawin-cerai.Dari hasil wawancara dengan KUA Kecamatan Muara Kemumu dan KUA Kecamatan Bermani Ilir namun peneliti tidak mendapatkan data pelaku kawin-cerai.Selanjutnya peneliti mewawancarai kepala Desa Didapati 4 orang pelaku kawin-cerai dan dari PPN didapati data sebanyak 3 orang, dan dari masyarakat sebanyak 5 orang.Dari keterangan saat dengan wawancara dengan beberapa responden, menurut penuturan mereka banyak warga yang melakukan kawin-cerai namun kesulitan disini karena banyak warga yang melakukan cerai tidak tercatat sehingga sulit untuk mencari datanya.

Jadi hasil dari wawancara data keseluruhan dengan beberapa responden didapati total pelaku kawin-cerai di Desa Sosokan Taba sebanyak 12 orang. Dari 12 orang pelaku tersebut 1 orang pelaku melakukan kawin-cerai sebanyak 13 kali, 2 warga yang melakukan cerai sebanyak 6 sampai 10 kali, dan yang melakukan cerai sebanyak 3 sampai 5 kali kali sebanyak 9 orang.

⁵⁹ Bapak Sam, *Wawancara*, 19 Juni 2019

_

BAB IV

PRAKTEK DAN FAKTOR-FAKTOR KAWIN-CERAI DI DESA SOSOKAN TABA KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHIANG

A. Praktek Terjadinya Kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

1. Jumlah Kawin-cerai

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang memang banyak masyarakat yang melakukan kawin-cerai. Kawin-cerai yang dimaksud disini adalah seseorang menikah lalu bercerai, lalu menikah kembali dengan pasangan yang baru. Kawin-cerai di Desa ini dilakukan oleh lakilaki maupun perempuan.

Berikut ini hasil wawancara dengan 4 orang pelaku kawin-ceraidi Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu:

Pertama wawancara dengan ibu Jr pertama kali menikah di usia 16 tahun, dia sudah melakukan kawin-cerai sebanyak 5 kali dengan pasangan yang berbeda. Dari ke 5 pernikahan tersebut ibu Jr mempunyai 1 orang anak perempuan dari suami pertama dan 2 orang anak perempuan dari pernikahan ke 2. Suaminya pertama berasal dari daerah Palembang yang datang ke Desa Sosokan Taba untuk menjadi buruh kopi di perkebunan milik orang lain, suami kedua dari Lampung juga bekerja sebagai buruh kopi di perkebunan milik orang lain, suami kedua dari daerah Curup juga

bekerja sebagai buruh kopi di perkebunan milik orang lain, suami ke empat dari Jawa juga bekerja sebagai buruh kopi di perkebunan milik orang lain, dan suami kelima dari Batu kalun kepahiang bekerja sebagai petani kopi di perkebunan miliknya sendiri⁶⁰

Kedua wawancara dengan bapak Bj pertama kali menikah di usia 15 tahun, dia sudah melakukan kawin cerai sebanyak 13 kali dengan pasangan yang berbeda. Dari ke 13 pernikahannya hanya dari pernikahan 1 bapak Bj mempunya 1 orang anak laki-laki. Istri-istri bapak Bj terdahulu berasal dari luar Desa Sosokan Taba, seperti dari Daerah Kota Kepahiang, Curup, Bengkulu Tengah. Dari hasil wawancara peneliti tidak mendapatkan keterangan secara rinci dari pelaku dikarenakan saat di wawancarai pelaku sudah lupa. Dari hasil wawancara juga Bapak Bj mengatakan bahwa istri-istri dulu pekerjaannya tidak menentu, ada yang di salon, di toko, dan pertemuannya dengan istri-istrinya terdahulu karena bapak Bj sering pergi keluar Daerah⁶¹

Ketiga wawancara dengan Ibu Nr pertama kal menikah di usia 19 tahun, dia sudah melakukan kawin-cerai sebanyak 4 kali dengan pasangan yang berbeda.Dari ke 4 pernikahannya ibu Jr hanya mempunyai 1 orang anak perempuan dari suami yang ke 2.Suami pertamanya berasal dari daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong yang bekerja sebagai buruh kopi di perkebunan milik orang lain, suami kedua dari Keban Agung Kabupaten Kepaniang bekerja sebagai *pengampas* atau berdagang dengan

-

⁶⁰ Ibu Jr, Wawancara, 20 Juni 2019

⁶¹Bapak Bj, Wawancara, 21 Juni 2019

menggunakan mobil, suami ketiga dari Makassar Sulawesi Selatan bekerja sebagai buruh pabrik kelapa sawit, dan suami yang ke empat dari Lubuk Linggau Palembang bekerja sebagai buruh pabrik. Perkenalan ibu Nr dengan suami-suaminya karena dia sering pergi ke luar daerah untuk mencari nafkah⁶²

Dan ke empat wawancara dengan ibu Ss pertama kali menikah di usia 15 tahun , dan sudah melakukan kawin cerai sebanyak 3 kali dengan pasangan yang berbeda. Suami yang pertama berasal dari daerah Lampung yang datang ke Desa Sosokan Taba yang bekerja sebagai buruh kopi di perkebunan milik orang lain, suami kedua dari Jawa juga bekerja sebagai buruh kopi di perkebunan milik orang lain, dan suami ketiga dari daerah Limbur Baru Kabupaten Kepahiang, yang juga bekerja sebagai buruh kopi di perkebunan milik orang lain. Perkenalannya dengan ke 3 suaminya karena suami-suaminya terdahulu bekerja di Desa Sosokan Taba⁶³

Dari keterangan wawancara dengan 4 orang pelaku terjadi perceraian dari bapak Bj sebanyak 13 kali, Ibu Jr sebanyak 5 kali, Ibu Nr sebanyak 4 kali dan ibu Ss sebanyak 3 kali. Jadi total keseluruhan kawincerai yang di lakukan oleh 4 orang pelaku sebanyak 25 kali. Pelaku kawincerai bukan dari pihak laki-laki atau suami saja melainkan dari pihak perempuan atau istri. Dari hasil wawancara tersebut bahwa 1 orang pelaku kawin-cerai laki-laki, sedangkan 3 pelaku lainnya adalah

⁶²Ibu Nr , Wawancara, 22 Juni 2019

63 Ibu Ss . Wawancara, 22 Juni 2019

-

perempuan..Pasangan-pasangan pelaku kawin-cerai bukan penduduk asli Desa Sosokan Taba melainkan warga luar Daerah.

2. Proses Cerai

Dari hasil wawancara dengan 4 orang pelaku, proses perceraian mereka dengan pasangan-pasangan berbeda ada yang di lakukan dengan proses cerai talak dan dengan proses cerai gugat.

Wawancara dengan Ibu Jr,

"Proses ibu bercerai dengan suami yang pertama ini sebenarnya tidak ada masalah diantara kami, mungkin dia sudah bosan, atau sudah tidak mau dengan ibu dia pergikembali kedaerah asalnya dan tidak pernah kembali lagi. Pernikahan keduasuami yang kedua ini bukan bercerai tapi dia meninggal dunia, ceritanya itu dia dulu rindu dengan keluarganya di Lampung dia memutuskan untuk pergi kesana, namun beberapa hari disana ibu dapat kabar dari sana dia meninggal. Bercerai dengan yang ketiga ibu usir dari rumah, ibu lempar baju-bajunya kejalan karena dia itu kasar dan tidak mau bekerja. Bercerai dengan suami yang ke empat suami ibu dulu ninggalkan ibu tanpa jatuhkan talak, tapi tidak pernah kembali lagi pergi begitu saja. Suami kelima pergi meninggalkan ibu, memang dengan suami yang ini udah sempat sekali dia ninggalkan ibu tapi kembali lagi, tapi setelah bertengkar lagi dia ninggalkan ibu lagi dengan surat isinya jatuhkan talak."

Dari keterangan wawancara dengan Ibu Jr, dapat di lihat proses bercerai dengan suami yang pertama dengan cara cerai gugat, suami yang kedua cerai karena kematian, suami yang ketiga dengan proses cerai gugat, suami ke empat dengan proses cerai gugat dan suami yang ke lima dengan proses cerai talak. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari ke 5 perceraian ibu Jr 4 kali dilakukan dengan proses cerai talak dan 1 kali dengan proses cerai talak.

.

⁶⁴Ibu Jr, Wawancara, 20 Juni 2019

Wawancara dengan Bapak Bj,

"Dari ke 13 pernikahan bapak ini bapak itu selalu di tinggalkan oleh istri-istri bapak.Baru nikah seminggu kadanglah di tinggal.Bapak itu tidak mau ambil pusing.Padahal istri-istri bapak dulu tidak bapak suruh kerja, bapak suruh diam di rumah.Tapi masih juga tidak betah dan milih kabur.Kalau mereka kabur berarti intinya tidak senang lagi dengan bapak.Sempatlah ada bapak susul istri-istri bapak dulu, tapi itulah mereka sembunyi tidak mau lagi menemui bapak, bahkan keluarga mereka juga mengusir bapak tidak menyuruh untuk menemui.Ada juga mau di temui pas bapak susul minta cerai tidak mau lagi dengan bapak."

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara, Bapak Bj dari ke13 pernikahannya semuanya di lakukan dengan proses cerai gugat karena semua perceraian atas permintaan istri-istirnya terdahulu.

Wawancara dengan ibu Nr,

Bercerai dengan suami yang pertama ini secara baik-baik, saya minta cerai, sebenarnya dia tidak mau cerai mau cari jalan keluar lain tapi tetap ingin bercerai karena merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga. Dengan suami yang kedua ini juga saya yang meminta bercerai karena saya tidak mau punya suami narapidana karena narkoba dan saya takut akan berdampak dengan anak saya nanti. Suami yang keempat saya juga yang meminta cerai, tidak tahan saya dengan sikapnya pikir.Suami ke lima dia meninggalkan saya sebelum pergi dia mentalak saya, dia bilang jangan pernah menghubungi dia lagi. 66

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara, proses perceraian ibu Nr dengan suami yang pertama dengan cara cerai gugat, suami yang kedua dengan proses cerai gugat, suami yang ketiga dengan proses cerai gugat dan suami yang ke empat dengan proses cerai talak. Jadi dapat di simpulkan bahwa dari 4 pernikahan ibu Nr 3 kali di lakukan dengan proses cerai gugat dan 1 kali dengan proses cerai talak.

-

⁶⁵Bapak Bj, Wawancara, 21 Juni 2019

⁶⁶Ibu Nr , Wawancara, 22 Juni 2019

Hasil wawancara dengan ibu Ss,

"Suami pertama ibu meninggalkan saya begitu saja. Saya tidak tau dia pergi kemana apa pulang kekampung halamannya atau kemana saya tidak tahu. Sampai sekarang dia tidak pernah sekalipun kembali, dan tidak pernah juga menafkahi anak-anaknya. Jadi sayalah menghidupi anak-anak saya ini. Proses perceraiannya dengan suami yang pertama ini saya yang mengurusi gugatan ke Pengadilan. Proses cerai dengan suami yang kedua saya yang mau cerai, saya berharap dengan menikah lagi akan meringankan beban saya tapi nyatanya beban saya semakin berat. Proses cerai dengan suami ketiga dia cerai gugat. Dia meninggalkan saya saat anak saya masih berusia 5 bulan. Dia begitu tega meninggalakan saya saat anak masih kecil sampai sekarangpun dia tidak pernah kembali lagi."

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara, proses pereceraian dengan suami yang pertama Ibu Ss dengan cara cerai gugat, suami yang kedua dengan proses cerai gugat dan suami yang ketiga dengan proses cerai gugat. Jadi dapat di simpulkan bahwa dari ke 3 pernikahan ibu Ss semuanya di lakukan dengan proses cerai gugat.

Jadi berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan 4 orang pelaku kawin-cerai diatas dapat di simpulkan bahwa, dari ke 13 perceraian yang di lakukan oleh bapak Bj semuanya di lakukan dengan proses cerai gugat. Dari ke 5 perceraian yang di lakukan oleh ibu Jr 4 kali di lakukan dengan proses cerai gugat, dan 1 kali dengan proses cerai talak. Dari ke 4 perceraian yang dilakukan oleh ibu Nr 3 kali dengan proses cerai gugat dan 1 dengan proses cerai talak. Dari ke 3 perceraian yang di lakukan oleh ibu SS, semuanya di lakukan dengan proses cerai gugat. Jadi dapat disimpulkan bahwa total keseluruhan proses cerai dari hasil wawancara

⁶⁷Ibu Ss , Wawancara, 22 Juni 2019

dengan 4 orang pelaku, 23 kali proses dengan cara cerai gugat dan 2 kali dengan proses cerai talak.

3. Lama Pernikahan dan Selang Waktu Menjanda atau Menduda

Lama pernikahan yang di maksudkan disini adalah berapa waktu bertahannya pernikahan yang di lakukan oleh pelaku kawin-cerai di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu, karena dari setiap pernikahannya dengan pasangan yang berbeda lama pernikahannya tidak sama di setiap pernikahan. Begitu juga dengan selang waktu setelah mereka bercerai lalu menikah kembali dengan pasangan yang berbeda.

Untuk mengetahui tersebut penetliti mewawancarai 4 pelaku kawincerai sebagai berikut:

Wawancara dengan ibu Jr,

"Pernikahan pertama bertahan 1,5 tahun, dari pernikahan yang pertama ini memiliki seorang anak perempuan. Setelah bercerai dengan suami yang pertama ibu menjanda selama 3 tahun baru setelah itu kembali melangsungkan pernikahan yang kedua. Pernikahan kedua ibu berlangsung cukup lama yaitu selama 11 tahun, memiliki 2 orang anak perempuan, Setelah ditinggal suami yang kedua ibu menjanda selama 3 tahun, setalah itu baru melangsungkan pernikahan ketiga hanya bertahan selama 20 hari, Setelah bercerai ibu menjanda selama 1 tahun setelah itu baru melangsungkan Pernikahan keempat berlangsung selama 2 tahun. Setelah bercerai dengan suami yang keempat ibu menjanda selama 2 tahun setelah itu baru melangsungkan pernikahan yang kelima, berlangsung selama 10 tahun."

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Jr, pernikahan pertama bertahan 1,5 tahun setelah bercerai menjanda selama 3 tahun setelah itu baru menikah kembali.Pernikahan ke 2 pernikahannya bertahan 11 tahun, setelah suami ke 2 ini meninggal ibu Jr menjanda selama 3 tahun setelah

⁶⁸Ibu Jr, Wawancara, 20 Juni 2019

itu baru melangsungkan pernikahan kembali dengan suami yang ke 3 hanya berlangsung 20 hari, setelah bercerai ibu Jr menjanda selama 1 tahun, setelah itu baru menikah kembali dengan pernikahan ke 4 yang bertahan selama 2 tahun, setelah bercerai ibu Jr menjanda selama selama 2 tahun, setelah itu baru melangsungkan pernikahan ke 5 yang bertahan selama 10 tahun. Setelah bercerai dengan suami ke 5 pada saat wawancara ibu Jr masih menjanda.

Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa lama pernikahan yang di lakukan oleh ibu Jr paling lama 11 tahun dan paling singkat 20 hari. Sedangkan selang waktu menjanda setelah bercerai sebelum menikah kembali ibu Jr paling singkat 1 tahun paling lama 3 tahun.

Wawancara dengan bapak Bj peneliti tidak mendapatkan informasi secara jelas mengenai lama pernikahan dan selang waktu menduda dari keterangan bapak Bj, dia hanya menjelaskan bahwa dari ke 13 pernikahannya tersebut hanya berlangsung sebentar, ada yang bertahan dalam hitungan minggu dan paling lama hanya beberapa bulan. Sedangkan selang waktu menduda setelah bercerai dengan ke 13 pasangan tersebut dari keterangan yang dijelaskan oleh bapak Bj paling lama menduda selama 2 sampai 5 tahun baru menikah kembali. Secara pasti selang waktu dari masing-masing ke 13 istri-istrinya dulu menurut penuturan bapak Bj beliau sudah tidak mengingatnya. 69

⁶⁹Bapak Bj, *Wawancara*, 21 Juni 2019

_

Wawancara dengan ibu Nr,

Pernikahan pertama saya hanya bertahan selama 4 tahun.Setelah saya bercerai dengan suami yang pertama saya menjanda selama 2 tahun, setelaha itu baru melangsungkan pernikahan ke 2, pernikahan ini bertahan berlangsung selama 1 tahun 6 bulan. Setelah bercerai dengan suami yang kedua saya menjanda selama 2 tahun, setelah itu baru saya melangsungkan pernikahan ketiga, hanya berlangsung selama 2 bulan.Setelah bercerai dengan suami yang ketiga saya menjanda selama 2 tahun setelah itu saya menikah dengan suami yang keempat, dan berlangsung hanya selama 2 tahun. Setelah bercerai saya menjanda 1 tahun, belum lama ini menikah dengan suami ke 5, saya berharap ini yang terakhir sudah capek cerai terus''⁷⁰

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan ibu Nr, pernikahan pertama bertahan selama 4 tahun, setelah bercerai menjanda selama 2 tahun kemudian menikah kembali dengan suami yang ke 2 yang bertahan selama 1 tahun 6 bulan, setelah bercerai menjanda selama 2 tahun lalu menikah kembali dengan suami yang ke 3 yang bertahan selama 2 bulan, setelah bercerai menjanda selama 2 tahun lalu menikah dengan suami yang ke empat yang bertahan selama 2 tahun, setelah bercerai menjanda selama 1 tahun. Pada saat wawancara ibu Jr baru melangsungkan pernikahan yang ke 5.Jadi dari keterangan tersebut disimpulkan bahwa lama pernikahan terlama ibu Jr adalah selama 4 tahun dan tersingkat selama 2 bulan.Sedangkan selang waktu menjanda tersingkat 1 tahun dan terlama 2 tahun baru menikah kembali dengan pasangan yang baru.

_

⁷⁰Ibu Nr , Wawancara, 22 Juni 2019

Wawancara dengan ibu Ss,

Pernikahan saya yang pertama hanya berlangsung 5 tahun setelah itu suami saya dulu meninggalkan saya dengan 2 orang anak yang masih kecil, waktu ditinggal dulu anak saya yang pertama baru berusia 3 tahun dan anak kedua berusia 1,5 tahun. Setelah cerai saya menjanda 5 tahun, berharap suami pertama kembali dan anak-anaknya juga masih kecil. Pernikahan saya yang kedua hanya berlangsung 5 bulan saja, setelah itu dia meninggalkan saya. Saya menjanda 4 tahun baru menikah lagi, karena takut dapat suami kasar lagi. Pernikahan saya yang ketiga hanya berlangsung 2 tahun saja, suami saya meninggalkan saya saat anak saya masih berusia 5 bulan. Setelah bercerai saya menjanda 2,5 tahun, sekarang dengan suami yang ke 4 semoga menjadi yang terakhir."

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan ibu Ss, pernikahan pertama bertahan selama 5 tahun setelah bercerai menjanda selama 5 tahun, lalu menikah kembali dengan suami yang ke 2 yang bertahan selama 5 bulan, setelah bercerai menjanda selama 4 tahun, lalu menikah kembali dengan suami yang ketiga bertahan selama 2 tahun, lalu bercerai menjanda selama 2,5 tahun. Pada saat wawancara ibu Ss telah menikah dengan suami yang ke 4 yang sudah berlangsung selama 1 tahun.Jadi dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa lama pernikahan terlama selama 5 tahun dan tersingkat selama 5 bulan. Sedangkan selang waktu menjanda paling lama selama 5 tahun dan tersingkat selama 5,5 tahun.

4. Resmi atau Tidak Resmi

Resmi atau tidak resmi yang di maksud oleh peneliti adalah prosesnya sudah sesuai prosedur atau belum, pernikahannya terdaftar di

⁷¹Ibu Ss , Wawancara, 22 Juni 2019

KUA atau tidak dan proses perceraiannya sudah di lakukan secara resmi atau tidak Pengadilan Agama.

Untuk mengetahui hal tersebut di atas, berikut ini hasil wawancara dengan 4 orang pelaku kawin-cerai di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabputen Kepahiang:

Pertama hasil wawancara dengan ibu Jr, ibu Jr sudah menikah sebanyak 5 kali dan bercerai juga sebanyak 5 kali dengan pasangan yang berbeda. Perceraian yang pertama di lakukan secara resmi, setelah di tinggal oleh suaminya tanpa kabar dan tidak pernah kembali lagi ibu Jr mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.Perceraian yang ke 2 juga dilakukan secara resmi, setelah di tinggal meninggal oleh suaminya mengurusi permohonan akta kematian Pengadilan Agama.Perceraian yang ke 3 di lakukan secara tidak resmi, dengan alasan pernikahan berlangsung sebentar dan tidak sempat untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA.Perceraian ke 4 dilakukan secara tidak resmi, karena pernikahan tidak di daftarkan di KUA.Perceraian ke 5 di lakukan secara resmi, mantan suaminya yang mendaftar perceraian ke Pengadilan Agama. Jadi dapat di simpulkan bahwa dari ke 5 perceraian ibu Jr, 4 kali yang dilakukan secara resmi, dan 1 kali di lakukan secara tidak resmi.⁷²

Kedua wawancara dengan bapak Bj, dia sudah menikah sebanyak 13 kali dan bercerai juga sebanyak 13 kali dengan pasangan yang berbeda. Dari hasil wawancara tersebut di katakan oleh bapak Bj bahwa ke 13

⁷²Ibu Jr, Wawancara, 20 Juni 2019

pernikahan tersebut hanya 1 kali yang tercatat di KUA yaitu dengan istri yang pertama karena untuk mengurusi Akta kelahiran anaknya. Sedangkan ke 12 perceraian yang lainnya di lakukan secara tidak resmi karena memang pernikahan yang dilakukan oleh bapak Bj tidak terdaftar di KUA.Alasan tidak tercatat menurut penuturan bapak Bj karena pernikahannya hanya berlangsung sebentar dan belum sempat untuk mendaftarkan ke KUA.Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 13 perceraiannya hanya 1 kali yang dilakukan secara resmi dan 12 kali secara tidak resmi. 73

Ketiga wawancara dengan ibu Nr, ibu Nr sudah menikah sebanyak 5 kali dan bercerai sebanyak 4 kali dengan pasangan yang berbeda.Perceraian yang pertama di lakukan secara resmi, karena saat menikah sudah di lakukan pencatatan di KUA dan saat bercerai juga ibu Nr mendaftarkan ke Pengadilan Agama.Perceraian yang kedua di lakukan secara resmi, ibu Jr mendaftarkan pernikahannya ke KUA dengan alasan untuk mengurusi akta kelahiran anaknya, dan perceraian juga di lakukan secara resmi di Pengadilan Agama.Perceraian yang ketiga dilakukan secara tidak resmi dengan alasan karena pernikahan belum di daftarkan ke KUA dan juga pernikahan berlangsung singkat.Perceraian keempat dilakukan secara resmi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari ke 4 perceraian yang dilakukan oleh ibu Jr, 3 kali perceraiannya dilakukan secara resmi dan 1 kali secara tidak resmi.

⁷³Bapak Bj, Wawancara, 21 Juni 2019

⁷⁴Ibu Ss , *Wawancara*, 22 Juni 2019

Keempat wawancara dengan ibu Ss, ibu Ss sudah menikah sebanyak 4 kali dan bercerai sebanyak 3 kali dengan pasangan yang berbeda. Perceraian yang pertama dilakukan secara resmi, ibu Ss melakukan pendaftaran di KUA dengan alasan untuk mengurusi akta kelahiran kedua anaknya, perceraiannya juga dilakukan secara resmi setelah ditinggalkan oleh suaminya tanpa kabar dan tidak pernah kembali lagi ibu Ss mendaftarkan perceraiannya di Pengadilan Agama. Perceraian yang kedua dilakukan secara tidak resmi karena pada saat menikah belum mempunyai biaya untuk mandaftarkan ke KUA, dan pernikahan tidak berlangsung lama, setelah bercerai Ibu Ss tidak mengurusinya lagi. Perceraian yang ketiga dilakukan secara resmi, ibu Ss mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari ke 3 perceraian yang dilakukan oleh ibu Jr, 2 kali dilakukan secara resmi dan 1 kali di lakukan secara tidak resmi. 75

Orang yang bercerai biasanya berharap akan bertindak secara berbeda jika mempunyai kesempatan untuk membangun rumah tangga kembali dengan pasangan yang baru. Kegagalan seharusnya membuat lebih selektif dalam memilih pasangan, agar tidak mengalami kegagalan kembali dalam berumah tangga.Namun hal yang terjadi pada pelaku kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah, mereka tidak belajar dari kegagalan masa lalu.Mereka kembali menikah, namun kembali bercerai sampai terjadi berulang kali.

⁷⁵Ibu Ss , *Wawancara*, 22 Juni 2019

Dari hasil wawancara dengan pelaku kawin-cerai mereka menikah dengan warga pendatang atau warga luar daerah.Jadi mereka tidak begitu mengetahui latarbelakang pasangan yang mereka nikahi. Hal tersebut pula yang menyebabkan terjadinya kawin-cerai, dikarenakan warga pendatang tidak mempunyai keluarga di Desa karena datang hanya untuk bekerja mengurusi perkebunan kopi milik orang lain. Jadi mereka bisa kapan saja kembali ke daerah asal mereka.Ketika mereka pergi jarang ada kembali lagi, dan tidak pula membawa pasangan mereka nikahi, mereka pergi begitu saja tanpa pertanggungjawaban.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dengan 4 orang pelaku telah melakukan cerai sebanyak 25 kali, dengan cara cerai talak sebanyak 2 kali dan cerai gugat sebanyak 23 kali.Dari perceraian sebanyak 25 kalitersebut,proses perceraain sebanyak 8 kali dilakukan secara resmi dan 17secara tidak resmi. Lama masa pernikahannya adalah yang tersingkat adalah 20 hari, ada yang bertahan selama 2 bulan sampai dengan 1 tahun, ada yang bertahan selama 2 sampai dengan 10 tahun, dan yang terlama bertahan selama 11 tahun.Lama masa setelah bercerai lalu menikah kembali paling singkat selama 1 tahun dan paling lama 5 tahun.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin-cerai.

1. Faktor Ekonomi

Faktor Kemiskinan selalu menjadi salah satu penyebab terjadinya kawin-cerai yang diterjadi di Desa Sosokan Tabah. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Ss,

"Faktor Perceraian saya dengan suami saya yang pertama adalah karena suami saya tidak mampu lagi membiayai kehidupan saya dengan kedua anak saya. Karena suami saya bekerja mengurusi kebun kopi milik orang lain dan hasilnyapun tidak seberapa. Ditambah lagi suami saya sudah banyak terlilit hutang.Dan karena itu suami saya merasa tidak sanggup lagi dan akhirnya pergi meninggalkan saya dengan kedua anaknya yang masih kecil.Begitu juga suami saya yang kedua dia meninggalkan saya karena tidak mau menafkahi kedua anaknya saya.Dan juga tidak mau bekerja.Hanya mengandalkan saya saja".

Dari hasil wawancara tersebut dapat di lihat bahwa perceraian terjadi karena adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Bekerja sebagai petani kopi apalagi hanya mengurusi perkebunan milik orang lain hasilnya tidaklah seberapa. Terkadang tidaklah cukup untuk memenuhi kehidupan dikarenakan kopi itu tidak setiap saat bisa dipanen.Masa panen kopi hanya 2 kali dalam setahun.Itupun dengan berbagai kendala, seperti kopi berbuah sedikit dan harganya murah tidak sesuai yang diharapkan.Apalagi warga Desa Sosokan Tabah hanya bergantung kepada penghasilan dari kebun kopi.Bahkan sering terjadi hasil dari kebun kopi tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang tahun lalu. Hal tersebut terjadi karena panen hasil kopi dalam setahun hanya 2 kali dalam setahun, jadi untuk menghidupi kehidupan sebelum masa panen biasanya masyarakat Desa Sosokan Tabah berhutang terlebih dahulu kepada pemilik

⁷⁶Ibu Ss ,wawancara, 22 Juni 2019

.

kebun. Itulah membuat uang hasil panen kopi hanya habis untuk membayar hutang bahkan terkadang tidak cukup, dan harus mencicil hutang dengan hasil panen berikutnya.

Faktor ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga. Keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan lahir dan batin sebagai pemenuh segala kebutuhan tiap anggota keluarga tersebut.Nafkah merupakan suatu kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Kewajiban tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"

Dalam kehidupan rumah tangga sudah ada kewajiban yang harus di jalankan oleh masing-masing pihak suami maupun istri.Seorang sumai sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah dan sebaliknya kewajiban seorang istri itu mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga.

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya, oleh karena itu adanya ikatan perkawinan yang sah seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Tugas seorang istri dalam rumah tangga yaitu memelihara dan mendidik anakanaknya, sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi uang belanja kepadanya, selama ikatan perkawinan masih berjalan. Apabila seorang suami yang harusnya memberi nafkah kepada keluarga tetapi tidak menjalankan sesuai apa yang menjadi kewajibannya membuat seorang istri harus mengganti peran menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Karena tidak mempunyai kesadaran bersama maka timbul perselisihan percecokan dan terus menerus yang tidak dapat terhindarkan. Hal tersebut dapat menunjukan bahwa tujuan hidup berumah tangga yang tentram dan damai sudah tidak sejalan lagi. Maka mereka akan menganggap bahwa sudah tidak akan lagi bisa hidup bersama, untuk itulah mereka memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinan.

Menurut pendapat penulis seharusnya antara suami istri itu harus mengedepankan kebutuhan bersama dan harus menghilangkan ego masing-masing. Apabila terdapat masalah dalam rumah tangga harusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh anggota keluarga tersebut, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Selain rasa kasih sayang yang harus dimiliki tiap anggota keluarga, ekonomi sebagai pemenuh kebutuhan

keluarga juga harus tetap terpenuhi. Antara suami istri harusnya ada kerja sama untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan tentram. Tugas suami mencari nafkah dan tugas istri mengurus segala kebutuhan rumah tangga.Besar kecilnya nafkah yang diperoleh suami dan istri harus menerima dan mensyukurinya, hal tersebut agar tidak timbul lagi perselisihan karena ekonomi yang dapat berujung kepada perceraian.

2. Faktor Tidak Bertanggungjawab

Setelah menikah seorang suami harus bertanggungjawab karena ia merupakan kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga ia harus bertanggungjawab dalam segala hal yang menyangkut dalam kehidupan rumah tangga. Lain halnya yang terjadi di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu banyak kepala keluarga yang tidak bertanggungjawab. Dari hasil wawancara dengan pelaku kawin-cerai mereka dtinggalkan begitu saja oleh pasangan mereka dan tidak bertanggungjawab akan anakanaknya.

Hasil wawancara dengan Ibu Jr,

"Faktor penyebab Ibu bercerai dengan suami yang pertama ibu juga tidak tau apa salah ibu dulu, dia meninggalkan ibu begitu saja dia kembali ke Daerah asalnya dengan meninggalkan saya dengan anak kami yang saat itu masih berumur 4 bulan, setelah dia kabur itu tidak pernah mengirimkan uang untuk kami. Faktor penyebab perceraian ibu yang ketiga juga karena suami saya itu tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau menafkahi anak-anak saya. Dia selalu menggerutu jika anak-anak saya memakan hasil dari percaharian dia. Dia juga tidak mau mengurusi anak-anaknya yang saat itu masih kecil-kecil. Dia sibuk dengan urusannya saja. Suami ibu yang keempat juga begitu, saat awal sebelum menikah dia bilang akan bertanggungjawab dengan anak-anak ibu nyatanya tidak. Dia perhitungan tidak mau dia mengurusi anak-anak ibu. Begitu juga dengan suami ibu yang kelima faktor penyebab perceraian juga karena dia tidak

mau bertanggung terhadap anak-anak saya, tidak mau memberi nafkah untuk anak-anak saya"⁷⁷

Begitupula hasil wawancara dengan ibu Ss,

"Suami saya yang pertama tidak ada tanggungjawabnya sama sekali, meninggalkan saya dengan kedua anak yang masih kecil-kecil.Bahkan tidak pernah memberikan saya kabar, mengirimkan uang bahkan menjenguk anak-anaknya saja tidak pernah. Waktu masih menikah dulu juga begitu saya yang harus banting tulang cari nafkah, dia seringlah dirumah sedangkan mengurusi anak-anak saja tidak mau. Dia sering pergi hura-hura nyabung ayam lah sama teman-temannya. Begitu juga dengan suami saya yang ketiga tidak mau bertanggungjawab terhadap saya dan juga tidak mau perduli dengan anak saya dari pernikahan pertama, saat anak saya dengan dia berumur lima bulan dia kabur entah kemana tidak pernah kembali lagi".

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat, kurangnya pemahaman akan tanggungjawab sebagai kepala keluarga menjadi faktor penyebab terjadinya kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah. Apalagi setelah menikah dengan pasangan yang berbeda, dan mempunyai keturunan dari suami yang terdahulu belum tentu suami yang sekarang mau menerima daan bersedia bertanggungjawab akan anak-anak itu. Seperti hal yang dikatakan oleh ibu Jr saat awal sebelum menikah saja mengatakan akan bertanggungjawab akan menyayangi anak-anak dengan suaminya yang terdahulu seperti anak sendiri namun kenyataannya berbeda setelah menikah.

Pengaruh keharmonisan rumah tangga pada perkawinan yang tidak bertanggungjawab bergantung kepada individu masing-masing yang bersangkutan, suatu perkawinan tidak selamanya dikatakan harmonis,

_

⁷⁷ Ibu Jr, Wawancara, 20 Juni 2019

⁷⁸Ibu Ss. *Wawancara*. 22 Juni 2019

terkadang ada permasalahan di dalam rumah tangganya. Dikatakan harmonis apabila keluarga di dalamnya terdapat komunikasi, musyawarah di antara mereka (suami, istri dan anak), bisa menciptakan ketentraman hati, ketenangan fikiran, kebahagiaan jiwa dengan segala kesenangan jasmani dan rohani.

Menurut pendapat peneliti seharusnya suami ataupun istri yang tidak bertanggungjawab tersebut lebih memahami akan arti pentingnya suatu perkawinan yang didasari rasa suka sama suka dan mau memberikan hak dan tanggungjawab masing-masing di dalam perkawinan tersebut maka terciptalah keluarga yang sakinnah, mawaddah, dan warrahmah, karena tujuan perkawinan merupakan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, berdasarkan apa yang disyariatkan dalam Islam. Terkait dengan proses perkawinan yang tidak bertanggungjawab antara pasangan suami istri yang sah menurut hukum Islam memandang bahwa jika salah satu kewajiban suami istri terpenuhi dalam hukum Islam diperbolehkan atau tidaknya tergantung kepada suami dan istri tersebut, jika memberikan nafkah lahir dan batin serta melayani dengan sepenuh hati sesuai dengan ajaran Islam, dan memenuhi syariat dan ketentuan perkawinan menurut hukum Islam.

3. Faktor Penganiayaan

Penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk tindak pidana, pelakunya dikenakan sanksi yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah

tangga. Suami seharusnya menjadi pelindung bagi keluarganya bukan menjadi pelaku penganiayaan.

Penganiayaan menjadi salah satu faktor menjadi penyebab terjadinya cerai berkali di Desa Sosokan Tabah.

Hasil wawancara dengan Ibu Ss,

"suami kedua saya sering melakukan penganiayaan terhadapa saya bahkan juga terhadap anak-anak saya. Dia suka marah kalau anak saya menangis, dia tidak segan-segan menjewer bahkan memukul anak saya yang dia bilang nakal.Kalau dia memukuli saya, bisa saya terima tapi kalu memukul anak-anak saya, saya tidak terima wajar mereka nakal karena masih kecil."

Hasil Wawancara dengan Ibu Jr,

"Suami saya yang ketiga sering melakukan penganiayaan kepada anak-anak saya.Dia itu kalau misalnya anak saya meminta uang langsung dia marah lalu memukuli anak saya.Saya tidak terima anak saya dipukuli saya saja tidak pernah memukuli anak-anak saya, dia bersikap begitu karena merasa anak saya itu bukan anak kandungnya maka dari itulah dia bersikap begitu.Padahal kadang dia marah itu hanya masalah sepele saja tapi dia kalau marah langsung mau mukul."

Wawancara dengan Ibu Nr,

"Faktor penyebab perceraian saya dengan suami ketiga karena suami saya sangat kasar terhadap anak saya. Anak saya kan masih kecil anak perempuan pula, setiap anak saya merengek lansung dia mencubit bahkan sampai memukul anak saya. Setiap saya nasehati untuk tidak kasar dengan anak saya dia malah memarahi saya juga. Dan dia juga sering mengatakan untuk apa saya sayang dia bukan anak saya. Saya sangat menyesali perlakuan dia terhadap anak saya.Padahal sebelum menikah dia itu sayang dengan anak saya, namun setelah menikah dia berbuat kasar. Karena tidak tahan dengan perlakuannya membuat saya memutuskan untuk bercerai"

Dari hasil wawancara dengan ibu Jr, Ibu Ss dan Ibu Nr faktor penganiayaan menyebabkan mereka bercerai dengan suami

--

⁷⁹Ibu Ss, *Wawancara*, 22 Juni 2019

⁸⁰ Ibu Jr, Wawancara, 20 Juni 2019

terdahulu.Penganiayaan bukan hanya dilakukan terhadap mereka tetapi juga terhadap anak-anak mereka.Mereka melakukan penganiayaan hanya karena masalah sepele.Kekerasan tidak dapat dibenarkan walupun orang yang dianiaya itu bersalah.Masalah seharusnya diselesaikan secara baik tidak seharusnya menggunakan fisik.

Di dalam ajaran agama Islam memang diboleh memukul istri tetapi itu sudah merupakan jalan terakhir, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat: 34

الرِّ جَالُ قُوَّ امُونَ عَلَى النِّسنَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَمُهُمْ عَلَى بَعْضَ أَمْوَ الِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ عَلَىٰ بَعْضَ أَمْوَ الِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي قَانِتَاتُ حَافِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي قَانِتَاتُ حَافِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ فَنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي تَخَافُونَ فَي فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِع وَاصْرِبُوهُنَ اللَّهَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَدِيلًا اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Didalam ayat diatas dijelaskan boleh memumukul istri itupun merupakan jalan terakhir, untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila

nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dilakukan cara yang lain dan seterusnya.

Inilah yang terkadang salah ditafsirkan oleh kebanyakan orang, dengan mengatakan Islam memboleh memukul istri.Padahal telah dijelaskan tatacara memukul Isteri dalam Islam itupun merupakan jalan terakhir.

Menurut pendapat peneliti, tidaklah dibenarkan dengan alasan apapun melakukan penganiayaan jika terdapat permasalahan dalam keluarga.Dari wawancara diatas dapat dilihat jika penganiayaan terjadi karena masalah sepele, seperti anaknya menangis, meminta uang belanja dan lain sebagainya.Namun yang dianiaya bukan hanya pelaku kawincerai tapi juga terhadap anaknya.Yang melakukan penganiayaan adalah suami barunya atau dalam istilah bukan ayah kandung dari anaknya.Memang tidak mudah bagi pasangan baru menerima anak dari pasangan terdahulu.Maka dari itu seharusnya jika ingin membina rumah tangga kembali harus mengetahui terlebih dahulu pasangan yang di nikahi bisa menerima dan menyayangi anak dari pasangan kita dahulu atau tidak.

4. Faktor Gangguan Pihak Ketiga

Tujuan dari membina rumah tangga adalah menciptakan keluarga yang sakinah,mawadah, warohmah. Dalam berumah tangga memang banyak lika-liku yang akan terjadi, menyatukan dua insan yang berbeda memang tidak semudah yang dibanyangkan. Keterbukaan dan kesetiaan menjadi kunci utama agar rumah tangga bisa bahagia.Namun tidak jarang jika tidak kuat menahan godaan diluar, kurangnya iman akhirnya menyebabkan terjadinya perselingkuhan.Seperti halnya yang terjadi di Desa Sosokan Tabah, gangguan pihak ketiga menjadi salah faktor terjadinya kawin-cerai.

Wawancara dengan Ibu Jr,

"Faktor penyebab perceraian ibu dengan suami yang keempat, sebenarnya suami ibu yang keempat ini orangnya baik, bertanggungjawab, saya terhadap anak-anak saya. Namun karena desakan dari bos ditempat dia bekerja mengurusi kebun kopi yang selalu membicarakan hal yang macammacam yang tidak baik, bos nya ngomong untuk apa untuk apa capekcapek untuk menghidupi anak orang, mending kamu pulang kedaerah asal kamu. Carilah istri yang masih gadis belum punya anak, daripada ngidupin janda gak ada untungnya. Akhirnya karena desakan dan rayuan bosnya dia memutuskan untuk pergi meninggalkan saya"⁸¹

Wawancara dengan ibu Nr,

"Suami kedua saya dulu jarang pulang kerumah, kadang dia pulang kerumah seminggu hanya 3 kali, dengan alasan dia bekerja di pabrik jadi sering lembur tidak bisa pulang, dia kalau dirumah juga kerjaannya bermain Handphone, ketika ditanya atau saya tegur saat dia main dia langsung menghindar lalu memahari saya bilang saya mengganggu dia, lama kelamaan saya curiga dengan tingkahnya, akhirnya saya mencoba mencari tau melalui temannya, namun jawaban mereka tidak tahu, dan akhirnya saat dia sedang mandi Handphone nya berbunyi saya angkat dan ternyata dari perempuan dia bilang dia pacar suami saya. Akhirnya saya banting Handphone suami saya marah dan hampir memukuli saya. Saya bilang tinggalkan perempuan itu atau kita cerai sambil saya nangis, dia masih marah dengan saya namun lama-lama dia luluh, dan bilang akan berubah. Suami yang kedua ini juga pengguna obat-obatan terlarang karena ada polisi yang datang kerumah mencari suami saya bahwa dia buronan polisi. Akhirnya saya tidak tahan dengan tingkah suami saya dan memutuskan untuk meminta cerai"

⁸¹ Ibu Jr, Wawancara, 20 Juni 2019

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penyebab perceraian ibu Jr dengan suaminya yang keempat merupakan gangguan pihak ketiga dalam hal ini bukan karena perselingkuhan namun karena desakan dari pihak lain yang membuat suami keempatnya meninggalkannya. Namun berbeda dengan yang terjadi dengan ibu Nr salah satu penyebab perceraian dengan suaminya yang kedua karena suaminya berselingkuh dengan wanita lain dan dia juga menggunakan obat-obatan terlarang.

Banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami istri memiliki wanita idaman dan pria idaman lain dari rumah tangganya, antara lain disebabkan karena faktor ekonomi dan krisis akhlak. Kurangnya pemahaman agama tentang hak dan kewajiban suami istri, membuat mereka tidak faham akan tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri. Mereka hanya memandang bahwa tujuan perkawinan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan pada tujuan yang bersifat ibadah.

Menurut pendapat peneliti dari analisis tersebut, memang perselingkuhan bukan merupakan hal yang tabu lagi, dan dapat terjadi di manapun. Tetapi alangkah baiknya mereka sadar perselingkuhan bukan sebagai jalan keluar dari ketegangan dalam rumah tangga, tetapi akan membuat masalah baru. Ingin hati melepaskan kasih sayang kepada orang lain tetapi disisi lain ada yang merasa dirugikan dan tersiksa. Alangkah baiknya segala masalah yang terjadi di dalam rumah tangga diselesaikan dari hati ke hati, apa permasalahan yang terjadi hingga seperti ini. Kita

buka hati kita untuk membenahi kekurangan dan kelebihan antara suami istri, hingga tercipta hasil yang kita harapkan yaitu hidup rukun dan tercipta kasih sayang sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

5. Faktor Tidak Ada Keharmonisan

Keluarga yang bahagia tentunya akan memberikan dampak positif bagi keharmonisan anggota keluarga didalamnya. Kehidupan menjadi menjadi lebih tenang dan damai serta tidak menimbulkan berbagai pertengkaran yang mana dapat mengakibatkan perpecahan. Keharmonisan dalam keluarga memang tidak mudah diciptakan karena dalam rumah tangga pasti akan banyak masalah yang menghampiri.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Sosokan Tabah, ketidakharmonisan menjadi penyebab terjadinya kawin-cerai.

Hasil wawancara dengan Ibu Nr,

"Saya memang sudah menikah lebih dari sekali itu yang mengakibatkan ketika saya berumah tangga selalu berlangsung tidak harmonis, seperti halnya pernikahan dengan suami yang kedua dia selalu mengungkit suami saya yang dulu akhirnya kami jadi bertengkar. Lamalama saya tidak tahan dia dengan ucapannya dan akhirnya saya memilih bercerai, begitu juga dengan suami keempat dia selalu mempermasalahkan jika saya membantu keluarga saya, dan menyebabkan terjadinya pertengkaran diantara kami dan akhirnya juga bercerai" selalu mempermasalahkan pertengkaran diantara kami dan akhirnya juga bercerai" selalu mempermasalahkan pertengkaran diantara kami dan akhirnya juga bercerai.

Wawancara dengan ibu Jr,

"Pernikahan kelima dan keenam tidak berlangsung harmonis.Mungkin karena faktor ibu sudah sering nikah cerai itulah akhirnya sering bertengkar.Suami ibu kelima itu sering mengungkit masalalu ibu.Kadang masalah anaklah yang membuat bertengkar.Kadang juga masalah tidak ada uang.Kadang ibu sedih kenapa setiap menikah selalu saja dapat yang tidak baik.Ibu itu bukan mau nikah-cerai itu.Ibu itu mau seperti orang dapa pasangan yang baik.Tapi Tuhan belum kasih."

-

⁸² Ibu Nr, Wawancara, 22 Juni 2019

⁸³ Ibu Jr, Wawancara, 20 Juni 2019

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat, ketidakharmonisan menjadi salah faktor terjadinya cerai berrkali-kali yang dilakukan oleh ibu Jr dan Ibu Nr. Faktor menikah diusia muda dan salah memilih pasangan akhirnya membuat ibu Nr harus bercerai dengan suaminya yang pertama. Pernikahan kedua juga harus berakhir karena tidak adanya kecocokan sering menimbulkan pertengkaran.Begitu pula dengan ibu Jr karena sudah beberapa kali melakukan perceraian akhirnya itu menjadi faktor ketidakhramonisan dalam rumah tangganya.

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan dambaan semua pasangan suami-isteri. Keutuhan sebuah rumah tangga akan sangat dipengaruhi oleh pasangan suami-isteri serta bagaimana mereka dalam menghadapi sebuah masalah. Kebiasaan merendahkan atau mengkritisi pasangan menjadi salah satu faktor tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.Saat pasangan kita melakukan kesalahan, sampaikan pesan atau kritik dengan bahasa yang baik sehingga mereka merasa dinasehati bukan dikritik. Jangan biasakan merendahkan pasangan kita karena akan mengecewakan hatinya. Kekecewaan hati salah satu pasangan akanmengakibatkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis.

Dalam kehidupan rumah tangga tidak akan selalu berjalan mulus pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul, tinggal bagaimana antara pasangan suami istri tersebut dalam menyikapi segala masalah yang terjadi. Ketika suatu perkawinan sering diwarnai pertengkaran, merasa

tidak bahagia atau masalah lainnya, seringkali dijadikan alasan untuk mengakhiri perkawinan tersebut, bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi terbaik.

Faktor perselisihan menyebabkan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga. Biasanya perselisihan kecil disebabkan oleh perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak (suami/istri), karena tidak bisa menahan ego masing-masing akhirnya masalah yang kecil menjadi permasalahan yang besar.

Sebenarnya keharmonisan rumah tangga itu suami-isteri yang dapat menciptakannya. Jika keduanya dapat menahan diri dan harus ada yang mengalah untuk menurunkan egonya perserlisihan dapat diredam. Namun disitulah kesulitannya, terkadang suami/istri tidak dapat meredam, perselisihan terus berlanjut.

Menurut pendapat peneliti, perselisihan yang hanya disebabkan hal sepele harusnya dapat dijadikan sebagai bumbu-bumbu dalam rumah tangga untuk mempererat rasa kasih sayang. Di dalam rumah tangga harus ada rasa saling menghormati. Seorang istri harus taat dan patuh kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Akan tetapi walaupun seorang suami sebagai kepala rumah tangga juga harus menghormati istrinya dan tidak boleh bersikap semena-mena terhadap istri. Apabila selalu timbul perselisihan dalam rumah tangga ada baiknya suami istri harus

mengintrospeksi diri agar dapat mengetahui kesalahan masing-masing. Dan dapat menemukan solusi dari masalah yang diperselisihkan terus menerus. Sikap menghormati dan menyayangi itu perlu dalam rumah tangga karena hal tersebut dapat menghindarkan dari perselisihan yang bisa berujung pada perceraian, perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan itu.

6. Faktor Kelainan Seksual

Ada banyak hal menyebabkan seseorang memiliki perilaku seksual yang menyimpang. Kelainan perilaku seksual disebabkan oleh trauma masa kecil, seperti pelecehan seksual, kelainan saraf di otak, dan arena pengaruh lingkungan tempat tinggalnya.

Faktor ini yang menjadi penyebab terjadinya kawin-cerai yang dilakukan oleh bapak Bj. Pada saat wawancara memang bapak Bj tidak mengakui bahwa penyebab kawin-cerai yang dilakukannya disebabkan oleh kelainan seksual yang dialaminya.Dari 13 perkawinannya hanya bertahan dalam hitungan bulan saja.Dari keterangan warga disekitar rumahnya bahwa bapak Bj mengalami kelainan seksual.Karena bapak Bj terlibat beberapa kasus. Salah kasusnya yang diceritakan oleh kerabatnya ibu Ev

"Bapak Bj ini sudah beberapa kali dilaporkan karena beberapa kali kepergok mengintipi gadis-gadis lagi mandi.Dan juga juga pernah kepergok lagi tidak pake baju (telanjang) dirumah salah seorang gadis di Desa Sosokan Tabah.Sudah banyak sekali kasus-kasus yang dilakukan oleh bapak Bj ini.Setiap menikah itu pasti tidak lama setelah menikah istrinya pasti kabur meninggalkannya, karena tidak kuat melayani bapak

Bj itu.Dia itu menikah orang-orang laur jadi banyak yang merasa kena tipu tidak tahu kelakuan asli dari bapak Bj ini."84

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bapak Bj mengalami kelainan seksual yang menjadi penyebab terjadinya kawincerai yang dilakukannya.Pada saat wawancara dengan bapak Bj memang tidak mengakui bahwa dia mengalami kelainan seksual. Namun pada saat melakukan penelitian dilapangan peneliti mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar mengenai bapak Bj yang memang mengalami kelainan seksual karena sudah terlibat beberapa kasus pelecehan sesksual.

Menurut pendapat peneliti kehidupan seks dalam perkawinan adalah kehidupan seksual bersama antara suami isteri sebagai satu pasangan, seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan mempunyai dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan, dan kepuasan seksual. Kepuasaan seksual merupakan salah satu faktor penentu dalam kehidupan keluarga, namun bila salah satu suami atau istri tidak merasa puas, maka hubungan tersebut dapat menjadi sesuatu yang ingin dihindari bahkan dibenci. Seperti kasus yang terjadi pada bapak Bj sebenarnya tidak sepenuh dia dapat disalahkan karena dia mempunyai hak untuk menyalurkan hasrat seksualnya terhadap istrinya, namun disinilah yang menjadi masalah setiap menikah tidak ada istrinya yang bertahan dengan bapak Bj dan pergi meninggalkan bapak Bj begitu saja. Menurut penuturan keluarganya sudah

_

⁸⁴ Ibu Ev, Wawancara, 23 Juni 2019

banyak upaya dilakukan dari pengobatan medis maupun non-medis untuk menyembuhkan penyakit bapak Bj namun ada hasilnya.

7. Faktor Tidak Mempunyai Keturunan

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dan sakral, selain untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, tentram dan penuh kasih sayang, perkawinan juga mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah menentramkan jiwa, mewujudkan atau melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan melatih memikul tanggungjawab. Dengan melihat beberapa tujuan tersebut banyak pasangan yang mendambakan sebuah keluarga yang sempurna dan tercapai apa yang menjadi tujuan dari ikatan perkawinan mereka, salah satunya dengan adanya keturunan ditengah-tengah mereka. Namun berbeda dengan yang terjadi dengan salah satu pelaku kawin-cerai karena belum mempunyai keturunan menjadi faktor penyebab perceraian.

Hasil Wawancara dengan Ibu Nr,

"Faktor penyebab perceraian saya dengan suami yang pertama, kami sudah menikah selama empat tahun namun belum juga diberikan keturunan sudah beberapa usaha kami lakukan, tetapi belum juga keinginan kami terpenuhi.Setelah melakukan pengobatan kemana-kamana diketahuilah kalau suami saya yang sulit untuk memberikan keturunan.Karena hal itulah saya akhirnya memutuskan untuk bercerai."

Namun kenyataannya berbeda seperti yang dialami oleh Ibu Nr,karena faktor tidak mempunyai keturunan inilah yang menyebabkan dia bercerai dengan suami pertamanya dahulu, karena mereka tidak dapat bersabar dan menerima bahwa dia belum bisa memberikan keturunan.

.

⁸⁵ Ibu Nr, Wawancara, 22 Juni 2019

Sebuah perkawinan tujuan yang sangat sakral dan mulia, selain untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, tentram dan penuh kasih sayang.Perkawinan juga mempunyai beberapa tujuan diantaranya menetramkan jiwa, mewujudkan dan melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan melatih memikul tanggungjawab. Dengan dilihat beberapa tujuan dari perkawinan tersebut banyak pasangan yang mendambakan sebuah keluarga yang sempurna dan tercapai apa yang menjadi tujuan dari ikatan perkawinan mereka, salah satunya adalah keturunan ditengah-tengah mereka.

Menurut peneliti masih belum dikarunia keturunan tidak dapat dibenarkan menjadikan alasan untuk bercerai. Masih banyak jalan yang dapat ditempuh jika antara pasangan suami-isteri mau saling memahami dan memberikan dukungan satu sama lain. Terkadang orang yang di vonis mengalami kemandulan bisa mendapatkan keturunan.Karena manusia hanya berusaha dan berdo'a jika Allah Swt sudah berkehendak apapun bisa terjadi.Asalkan antara pasangan suami-isteri setia untuk selalu berusaha dan bersabar, memang sangat begitu sulit dan ketika sangat mendambakan hadirnya keturunan namun belum dapat terwujud.

Menurut analisis peneliti, yang di lihat dari lapangan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, yaitu faktor kurangnya pemahaman agama dan faktor rendahnya tingkat pendidikan. Alasan kenapa penulis menambahkan kedua faktor ini adalah bahwa dari hasil wawancara

dengan 4 orang pelaku mereka kurang memahami masalah agama, mereka kurang mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT, bahkan ada yang tidak menjalankan sholat 5 waktu, sedangkan faktor rendahnya tingkat pendidikan karena di lihat dari pendidikan para pelaku yang hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Rendahnya tingkat pendidikan di Desa Sosokan Taba dikarenakan masih ada masyarakat yang manganggap pendidikan itu tidak terlalu penting, karena menurut pandangan mereka bahwa sekolah membutuhkan biaya banyak dan akhirnya juga akan menjadi seorang petani.

Kawin-cerai juga mengakibatkan dampak bagi pelaku dan juga anakanaknya.Dari hasil wawancara dengan pelakukawin-cerai, mereka
menjelaskan mereka tidak pernah menginginkan terjadinya perceraian berkalikali. Mereka juga menginginkan rumah tangga yang, bahagia, damai, kekal dan
abadi.Namun setiap melakukan pernikahan mereka tidak mendapatkan
keharmonisan dalam rumah tangga dan akhirnya terjadi perceraian dalam
rumah tangga mereka.Mereka menerima jika hanya mereka yang menjadi
bahan cemoohan oleh masyarakat sekitar, namun yang membuat para pelaku
merasa semakin sedih karena anak-anak mereka juga ikut menjadi bahan
cemoohan oleh teman-temannya dan masyarakat sekitar yang membuat mereka
sulit bergaul dan bahkan tidak mau bersekolah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Faktor-faktor Terjadinya Kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktek Terjadinya Kawin-cerai

Praktek kawin-cerai di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu dari 4 orang pelaku terjadi perceraian sebanyak 25 kali, yang melakukan proses dengan cara cerai talak sebanyak 2 kali dan proses cerai gugat sebanyak 23 kali.Dari perceraian sebanyak 25 kali tersebut, proses perceraain sebanyak 8 kali dilakukan secara resmi dan 17 secara tidak resmi. Lama masa pernikahannya adalah yang tersingkat adalah 20 hari, ada yang bertahan selama 2 bulan sampai dengan 1 tahun, ada yang bertahan selama 2 sampai dengan 10 tahun, dan yang terlama bertahan selama 11 tahun.Lama masamanjanda atau menduda lalu menikah kembali paling singkat selama 1 tahun dan paling lama 5 tahun.

2. Faktor-Faktor Penyebab Kawin-cerai

Berdasarkan hasil penelitian didapat faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin-cerai di Desa Sosokan Taba, pertama faktor ekonomi, yaitu penghasilan yang tidak mencukupi untuk biaya kehidupan sehari-hari. Kedua faktor tidak bertanggungjawab, yaitu pergi meninggalkan pasangannya begitu saja tanpa kabar,tanpa nafkah, dan tidak pernah kembali lagi. Ketiga faktor penganiayaan, yaitu melakukan pemukulan terhadap pasangan dan anaknya. Keempat faktor gangguan pihak ketiga, yaitu karena pengaruh orang lain yang menyebabkan perceraian dan karena perselingkuhan. Kelima faktor tidak ada keharmonisan, yaitu sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan antara suami istri.Keenam faktor kelainan seksual, yaitu ketidakpuasaan dalam menyalurkan hasrat seksual yang mengakibatkan salah satu pihak baik suami ataupun istri merasa tersakiti.Keenam faktor tidak mempunyai keturunan, yaitu belum mempunyai anak, karena kurang sabar salah satu pihak baik suami maupun istri akhirnya menyebabkan perceraian.

B. Saran

- Kepada masyarakat hendaknya sebelum melakukan pernikahan mencari informasi terlebih dahulu tentang pasangan yang akan dinikahi, agar tidak terjadi kembali kasus kawin-cerai. Kegagalan di pernikahan sebelum harus menjadi pembelajaran agar tidak kembali mengalami kegagalan dalam berumah tangga.
- Memberikan penyuluhan tentang ke Agamaan di Desa Sosokan Tabah,karena kurang faham akan Agama yang membuat banyak terjadinya kasus kawin-cerai di Desa Sosokan Tabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum, Terj.* Khalifaturrahman & Haer Haeruddin.Gema Insani: Jakarta.2013
- Akunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta : Rineka Cipta. 1993.
- A Rasyid, Rahman. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Azzam , Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahha Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak. terj.* Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah. 2017.
- BP4. Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia. Surabaya: BP4. 2005.
- Ghandur, Ahmad. *al- Thalaq fi al- syari'ah al- islamiyah wa al-qanun*. Mesir: Dar al- Ma'arif 1967.
- Hasan Ayub, Syaikh. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006.
- Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Jawad, Mughniyah Muhammad. Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali). Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al Kaff. Jakarta: Lentera. 2011.
- Muhammad, Syaikh al- 'Allamah bin "Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab, terj.* 'Abdul Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi. 2013
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Reka Serasin. 1992.
- Munawir, A.W Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif.1997
- Patilima, Hamid. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Asis Sarioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung Penerbit Alumni. 1986.
- Qalyubi, dan 'Umairah, *Hasyiyatani Qalyubi wa 'Umairah, juz III*. Beirut: Dar al-Fikr. 1995.

- Sabiq, Sayyid. Ringkasan Figh Sunnah. Jakarta: Beirut Publishing. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung :Alfabeta. 2013.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group.2014.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab, Terj.* 'Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi. 2013
- Talib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press.1995
- Tihami, H.M.A & Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Wasman. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Yunus, Muhammad. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya. 1983
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al Islam wa Adilatuhu Juz IX*. Beirut: Dar al Fikr. 2006.

B. Undang-Undang

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerinah No. 9 Tahun 1975

UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam

C. Internet

Aplikasi Kitab Sembilan, Hadit Riwayat Bukhari Nomor 4867 http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4454/3/BAB%20II.pdf (10 Juli 2019)

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Tabel Profil Informan

No	Nama Pelaku	Usia Nikah Pertama	Usia Sekarang	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Jumlah Cerai
1.	Bapak Bj	16 tahun	35 tahun	Islam	SD	Petani kopi	13 kali
2.	Ibu Jr	15 tahun	51 tahun	Islam	SMP	Petani kopi	5 kali
3.	Ibu Nr	19 tahun	33 tahun	Islam	SMA	Petani dan buruh serabutan	4 kali
4.	Ibu Ss	15 tahun	34 tahun	Islam	SD	Buruh tani	3 kali

Tabel jumlah cerai, proses cerai, dan resmi tidak resmi

No	Nama pelaku	Jumlah cerai	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Secara Resmi	Cerai Secara Tidak Rsmi
1.	Bapak Bj	13 kali		13 kali	I kali	12 kali
2.	Ibu Jr	5 kali	1 kali	4 kali	3 kali	2 kali
3.	Ibu Nr	4 kali	1 kali	3 kali	3 kali	1 kali
4.	Ibu Ss	3 kali	•	3 kali	1 kali	2 kali
	Jumlah	25 kali	2 kali	23 kali	8 kali	17 kali

Tabel lama masa pernikahan

NO	Nama	Lama masa pernikahan						
	Pelaku	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5		
1.	Ibu Jr	1,5 tahun	11 tahun	20 hari	2 tahun	10 tahun		
2.	Ibu Nr	4 tahun	1 tahun 6 bulan	2 bulan	2 tahun			
3.	Ibu Ss	5 tahun	6 bulan	2 tahun				
4.	Bapak Bj	hasil wawan	Dari ke-13 pernikahannya hanya berlangsung dalam hitungan bulan, dasil wawancara peneliti tidak mendapatkan secara rinci karena memuketerangan pelaku dia sudah lupa					

Tabel Jeda Waktu setelah bercerai lalu menikah kembali


NO	Nama	Selang waktu setelah bercerai kemudian menikah kembali						
	Pelaku	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5		
1.	Ibu Jr	3 tahun	3 tahun	I tahun	2 tahun	Pada saat wawancara masih menjanda		
2.	Ibu Nr	2 tahun	2 tahun	2 tahun	1 tahun	-		
3.	Ibu Ss	5 tahun	4 tahun	2,5 tahun				
4.	Bapak Bj	beberapa bula rinci selang	Dari ke-13 selang waktunya hanya dalam hitungan minggu paling la beberapa bulan, dari hasil wawancara peneliti tidak mendapatkan ser rinci selang waktu ke-13 perceraiannya karena menurut keteran pelaku dia sudah lupa					

FOTO WAWANCARA



Wawancara bapak kepala Desa Sosokan Tabah





Wawancar dengan Staf KUA Bermani Ilir



Wawancar denga Masyarakat Desa Sosokan Taba



Wawancara dengan Ibu Nr



Wawancara dengan Ibu Ss



Wawancara Dengan Bapak Bj





KEMENTRIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dawa Bengkulu Tip. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0738) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama

: Erin Pionita Sari

Nim

Jur/Prodi

: ISTELLOODY : STAMAN / ARWAN ON -STAFFEHTTAK (AHS/HH)

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposai	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Famic. D2 Maret sept	Desta Pozi	Pembagian Warit bede agams desa Sutamaju Yer mr Nes Benganu utan		1. 47
2.	JUNIAt, the reg	W-Gontur Mahaq	Priseksual Pennevah Perseratan Sakam Ferfelout Hk Islam	"Dry, supuroti, M-As	1. 2
3.	LAFU/z Janizini 2018	CAPAI WAH - 7UDI	Ubaha pasananinb	r Yushoth, W. Ag 2. FAIRLY Abase	1. P
1.	SIOC SIOC	SUBA DECEMBER	FALLOT PENYODAN PERCE talan una mudo perka- wimon totals P. Adama	2 Faintent a Bi	1. N 2.
5.	Fabru April	Windows Ridowski	Perferences would recommend to be selected to the selected to	1- sudejo Abdul 32 Far, While	1. 2. Ju
6.	63 2018	tas pawing	Anathis heal beli BAI Al-Wata' Menurut Washalo Hanofial	theran solinte	2.
7.	29 2018	Eiph Kahayu	Frent C Municul Lunge of an Ferritation is int Price at Marin & Anton Crating to Vederan Perpetity the Land	12 B. Toba Andries	2.
8.	Caus to 2018	Ulandan	Pedanogumpanahan Penge Laur Kenjandan Diara Dia Distribut Demanya Lece Laur Tanga Lab Benjega munjan	Dr. H. John Kones DEALLEAN, MH	2. 6
9.	Lanu/2018	tog Rosman Agranto	Chwalifur Town of the comment of the	of Or it John bood	1. 4
10.		Togi Rasman Agriano	oph matisus fums. Pan Kewengan Din	Dr. Shon kad	2. 4

Asia Pheral Seldor Atans Portage Be

Bengkulu, 17 Desember 2016

Ka. Prodi AHS

Nenan Julir, Lc., M.Ag NIP: 1 97106241998032001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama

Nim

PIOHITA CAKI : 1516 11 0007

Jur/Prodi

: HKI

Hari/Tanggal Waktu	Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	FTD Penyeminar
3 Januari 2018		THIS WE WHEN THE	Yushita Mag	1. 1/2
B Januar 2016	SWBA DECERTIA	tattor Penyebah Percenan Mistamia Nembahanan tahus P	YURMILA, W. AY FORUT Ababi,	
		Agada playatha marrid B		1.
				1.
				1.
				1.
				1.
				1.
				1.
				2. 1. 2.
	PABU 3 Januari 2018 FABU 3 Januari	PABU Januari CAPET WALTYUDI JOTE SUBA DECERTIA	Waktu Yang Ujian RABU 3 Januari 2018 CAPET WALLYUDI Payar Pacanoan LDR Payarin Meditentuk Seluaring Sakrinin Capus Kota Ballyu Januari Suba Decertira taktor Penyebab Percentan Mikramusi Pengebab Percentan Mikramusi Pengebab Mengebab Me	RABU 3 Januari 2018 CAPET WALTYUDI PRIJAM PAKANAAN LOR YUSHILTA, M.A.A. PABU 3 Januari 2018 Puba Decertita Patror Penyebab Yushila, M.A.A. PABU 3 Januari 5 UBA Decertita Patror Penyebab Yushila, M.A.A. Per Penyeminar Vushila, M.A.A. Penyeminar Penyeminar Vushila, M.A.A. Penyeminar Penyeminar Vushila, M.A.A. Penyeminar Vushila, M.A

Bengkulu, 17 Desauter 7018 Ka.Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M.Ag

NIP: 1 97106241998032001

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tip. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171 Nama PONITA SARI ISIGN DOOT NIM Prodi Semester PROSES KONSULTASI 11. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu JUDUL YANG DIUSULKAN Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah Studi Laus Tortung Cattor Fattor Pentatua Lawan Cera D. Deku Scholan Taba Wilcel. Wudiu kemimbi kah J Hukum lelom th himfau 06/ Bengkulu, Mahasiswa Mengetahui, Ka. Prodi AHS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK NDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimii (0736) 51171-51172 Website: www.lainbengkulu.oc.id

Nomor

: 0544 /In.11/F.1/PP.00.9/06/2019

12 Juni 2019

Lampiran

. -

Perihal

: Permohonan Izin Penelitian

YTH, Kepala KESBANGPOL Kabupaten Kepahiang

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2019 atas nama:

Nama

: Erin Pionita Sari

NIM

: 1516110007

Fakultas/ Prodi

: Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : "Faktor-faktor Terjadinya Cerai Berkali-kali Di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang"

Tempat Penelitian : Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

RIAn, Dekan,

Dr. H. Joha Andiko, M. Agr NIP 19 30827 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK NDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimii (0736) 51171-51172 Website: www.ioinbengkulu.oc.id

Nomor

: 0545/In.11/F.1/PP.00.9/06/2019

12 Juni 2019

Lampiran

14

Perihal

: Permohonan Izin Penelitian

Yth, 1. Kepala Desa Sosokan Kabupaten Kepahiang

Schubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2019 atas nama:

Nama

: Erin Pionita Sari

NIM

: 1516110007

Fakultas/ Prodi

: Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Faktor-faktor Terjadinya Cerai Berkali-kali Di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang"

Tempat Penelitian : Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An Dekan, Wakil Dekan

Dr. H. Teha Andiko, M. Ag? NIP 19750827 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG KECAMATAN MUARA KEMUMU DESA SOSOKAN TABA

Alamat : Ds. Sososkan Taba Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang

SURAT KETERANGAN Nomor:141/63/SSTB/KDS/06/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, menerangkan bahwa:

NAMA

: ERIN PIONITA SARI

NIM

: 1516110007

PRODI

: HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS

: SYARI'AH

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengadakan penelitian (Research) di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang terhitung tanggal 18 - 27 Juni 2019 guna penulisan Skripsi dengan judul: "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Berkali-Kali Di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sosokan Tabah, 28 Juni 2019

Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG KECAMATAN MUARA KEMUMU DESA SOSOKAN TABA

Alamat : Ds. Sososkan Taba Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang

SURAT IZIN PENELITIAN Nomor:140/93 /SSTB/KDS/06/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang sehubungan dengan permohonan izin penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, maka dengan ini memberikan izin penelitian kepada:

NAMA

: ERIN PIONITA SARI

NIM

: 1516110007

PRODI

: HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS

: SYARI'AH

Dengan Judul:

"Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Berkali-Kali Di Desa Sosokan Tabah Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang"

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sosokan Tabah, 17 Juni 2019

Kepala Desa



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

lalan Alpda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahtang Telp (0732) 3930035

KEPAHIANG

IZIN PENELITIAN

NOMOR:579/30/1-Pan/VI/DPMPTSP/2019

DASAR

- Peraturan Menteri Dolam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tanun 2011 Isntang Pecoman
 Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- 2 Peraturan Bupati Kepahlang Nornor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabbpaten Kepahlang
- Pereturan Supati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelampahan Kewenangan Penerbitan dari Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 4. Burat Permohonae Izin Penessan Nomor: 0544/IN.11/F1/PP.00.9/06/2019 Tanggel: 12 Juni 2019

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA

Nama NPM Pekerjaan Lokasi Perielitian Waktu Penelitian

Judul Proposal

Penanggung Jawab

Catalon

Tujuan

ERIN PIONITA SARI

1516110007 MAHASISWA

DESA SOSOKAN TABA 2019-06-17 s.d 2019-06-27 MELAKUKAN PENELITIAN

FAKTOR - FAKTOR TERJADINYA CERAI BERKALI-KALI DI DESA SOSOKAN TABA KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHIANG

: DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU

- Agar menyampaikan Suret Izin ini kepada Camat setempat pada saal melaksanakan Penglitian
- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang perlaku.
- Setelah selesai metaksanakar kegiatan berdasarkan Surat (zin inagar metaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang og Kepala Dines Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabuputen Kepahiang.
- 4. Izin Peneltian ini akan dicabut uan dinyatakan bidak bertaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini bidak mentaati/mengindahkan kententuan-kententuan seperti tersebut distas.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN FEMZINAN TERPADU SATU PINTU

KABURATAN KEPAHIANG

MAKUMAN TEMPU Z

SULVANU Z

Pembina TX.1

NIP. 19711216 200003 1 003

nbusan disempakan Kepada Yth : Supati Kepaniang (secagai laporan) Sepala Kesbangpor Kabupaten Kepahiang Sepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sepahiang Jamat Muara Kemumu